

**PEREMPUAN PENCARI NAFKAH DI KOMPLEK PANJEN
DUSUN PETUNG DESA TEMPURAN KECAMATAN SAWOO
KABUPATEN PONOROGO
(Perspektif Imam Shāfi'ī dan Feminisme Liberal)**

SKRIPSI



Oleh:

ZANIDA IQRAMINATI

NIM.101180233

Pembimbing:

ISNATIN ULFAH, M.H.I

NIP.197407142005012003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Iqraminati, Zanida, 2022. *Perempuan Pencari Nafkah di Komplek Panjen, Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Perspektif Imam Shāfi'ī dan Feminisme Liberal*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Isnatin Ulfah, M.H.I

Kata kunci/keyword: Perempuan

Perkawinan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak akad pernikahan, timbul hak dan kewajiban suami-istri. Salah satu hak yang didapatkan istri adalah menerima nafkah dan suami yang memberikan nafkah. Namun ada fenomena di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, yakni ada persepsi kewajiban bagi istri untuk wajib bekerja mencari nafkah keluarga. Keunikannya adalah di mana istri yang tidak ikut mencari nafkah dia akan mendapatkan stereotip oleh masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perspektif Imam Shāfi'ī dan feminisme liberal tentang hak perempuan sebagai istri pencari nafkah di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo? Bagaimana perspektif Imam Shāfi'ī dan feminisme liberal tentang kewajiban perempuan sebagai istri pencari nafkah di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara serta dokumentasi, metode analisis yang digunakan adalah metode induktif.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa: pertama, hak istri menurut Imam Shāfi'ī sudah sesuai, meliputi nafkah kebendaan, mahar, dan sebagian nafkah batin. Kewajiban istri menurut Imam Shāfi'ī, para informan istri telah melaksanakan kewajibannya sebagai istri yakni taat pada suami, dan memberi pelayanan kepada suami, namun terdapat ketidaksesuaian yakni terkait kewajiban domestic.

Kedua, hak menurut feminisme liberal, istri sebagai makhluk yang rasional yang memprioritaskan hak dari pada kebaikan tidak mendapatkan haknya untuk memilih perannya (ibu rumah tangga) disebabkan menuruti gengsi (keterpaksaan) akan stereotip yang datang padanya. Terdapat alasan istri bekerja yakni 4 informan terdoktrinasi oleh kultur masyarakat bahwa istri wajib bekerja, 2 informan suami tidak memaksa istri bekerja, namun mengakui adanya stereotip yang ada di masyarakat terhadap istri yang tidak mau bekerja, juga diakui oleh tokoh agama di Komplek Panjen yang menyatakan bahwa istri wajib bekerja. Akibat adanya kultur tersebut perempuan mengalami *double borden* (secara tidak sadar).

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Zanida Iqraminati

NIM : 101180233

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Perempuan Pencari Nafkah di Komplek Panjen Dusun Petung
Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo
(Perspektif Hukum Islam dan Feminisme)

Telah diperiksa dan disetujui dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 18 Oktober 2022

Mengetahui,
Koord. Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, S.H., M.Kn
NIP.197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing:



Isratin Ulfah, M.H.I
NIP.197407142005012003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Zanida Iqraminati
NIM : 101180233
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perempuan Pencari Nafkah di Komplek Panjen
Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo
Kabupaten Ponorogo (Perspektif Imam Shāfi'ī dan
Feminisme Liberal)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 November 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji I : Ahmad Syakirin, M.H.
3. Penguji II : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

Ponorogo, 17 November 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zanida Iqraminati

NIM : 101180233

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Perempuan Pencari Nafkah di Komplek Panjen


Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo
Kabupaten Ponorogo (Imam Shāfi'ī dan Feminisme
Liberal)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia bahwa naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethese.iainponorogo.ac.id

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 17 November 2022

Yang Membuat Pernyataan



Zanida Iqraminati
101180233

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zanida Iqraminati

NIM : 101180233

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Perempuan Pencari Nafkah di Komplek Panjen

Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo
Kabupaten Ponorogo (Perspektif Imam Shāfi'ī dan
Feminisme Liberal)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima saksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 17 November 2022

Yang Membuat Pernyataan

A 10000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METAL', and 'TEMPER'. The signature is written in black ink over the stamp.

Zanida Iqraminati
101180233



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Surat Persetujuan Publikasi	iv
Pernyataan Keaslian Tulisan	v
Motto	vi
Persembahan	vii
Abstrak	viii
Kata Pengantar	ix
Pedoman Transliterasi	xii
Daftar Isi	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penulisan.....	13
2. Kehadiran Peneliti.....	13
3. Lokasi Penelitian.....	14
4. Data dan Sumber Data	14

5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis Data	17
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	19
8. Tahapan-tahapan Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI PERSPEKTIF IMAM SHAFI'I DAN FEMINISME LIBERAL	
A. Teori Hak dan Kewajiban Perspektif Imam Shāfi'i.....	23
1. Hak Istri	23
2. Kewajiban Istri.....	31
B. Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Feminisme Liberal	34
1. Hak Istri.....	34
2. Kewajiban Istri	45
BAB III PEREMPUAN SEBAGAI ISTRI PENCARI NAFKAH	
A. Profil Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo	49
B. Pandangan tentang Hak Istri Komplek Panjen Dusun Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.....	52
C. Pandangan tentang Kewajiban Istri Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo	56

**BAB IV ISTRI PENCARI NAFKAH DI KOMPLEK PANJEN DUSUN
PETUNG DESA TEMPURAN KECAMATAN SAWOO
KABUPATEN PONOROGO**

A. Hak Perempuan Pencari Nafkah Perspektif Imam Shāfi'ī dan
Feminisme Liberal 62

B. Kewajiban Perempuan Pencari Nafkah Perspektif Imam Shāfi'ī
dan Feminisme Liberal..... 69


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 82

B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang bermaksud untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak adanya perjanjian melalui akad pernikahan, maka kedua belah pihak sudah terikat dan mereka memiliki hak dan kewajiban yang pada sebelumnya belum mereka miliki.¹

Hak dan kewajiban suami-istri merupakan hak istri yang merupakan kewajiban suami serta kewajiban suami adalah menjadi hak istri. Menurut Sayyīd Sābiq, terdapat tiga macam hak dan kewajiban suami-istri yakni: pertama, hak istri atas suami, kedua, hak suami atas istri dan ketiga hak bersama.²

Pada hakikatnya, hak yang diperoleh istri sebagai upaya Islam dalam mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Pada zaman dahulu hak perempuan hampir tidak ada, melainkan hanya kewajibannya saja, karena perempuan dipandang rendah dan tidak berguna semasa zaman Jahiliyah di Jazirah Arab.³

Salah satu upaya Islam mengangkat harkat martabat perempuan adanya pengakuan segala sesuatu terkait hak-hak perempuan.⁴ Dalam perkawinan perempuan berhak mendapatkan mahar, lalu yang kedua

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munākāhat 2* (Sukoharjo: CV Pustaka Setia, 2001), 11.

²Ibid., 11.

³Ibid.

⁴Ibid., 12.

mendapatkan nafkah. Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah memberikan nafkah.⁵ Secara etimologi, nafkah dalam bentuk *muta'addi anfaqa* berarti perbuatan yang memindahkan dan mengalihkan sesuatu.⁶ Secara terminologi fiqih, fuqahā memberikan pengertian terhadap nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seorang kepada sesuatu yang dalam tanggungannya seperti biaya untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan juga termasuk urusan rumah tangga.⁷

Kewajiban nafkah suami atas istri telah dijelaskan dalam surat Al-Ṭalāq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً أَتَمًّا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [سورة الطلاق ٧]

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan. Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.⁸

Lalu pemberian nafkah suami kepada istrinya diperkuat kembali dalam sebuah hadis riwayat Imām Shāfi’I dan Aḅū Dāud, yang berbunyi:⁹

حَلَّتْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 عَجَلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَسُولَ

⁵Muhyidin, “Tinjauan Konsep Nafkah di Era Digital dalam Perspektif Imām Shāfi’ī,” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 1 (Januari-Juni, 2020), 81.

⁶Ibid.,

⁷Ibid., 82.

⁸Kemenag RI, *Al-Qurān dan Terjemahannya* (Jakarta: J-Art, 2021).

⁹Imām Aḅū Abdillāh Muḅammad bin Idrīs Al-Shāfi’I, *Al-Umm*, jilid 10, Terj. Fuad Syaifudin Nur (Jakarta:PT Pustaka Abdi Bangsa), 136.

اَسَ، عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ،
 قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى
 :أَهْلِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ». قَالَ
 عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ» قَالَ سَعِيدٌ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ
 إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَيِّقُولُ وَلَدَكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ، إِلَى مَنْ تَكِلْنِي؟
 تَقُولُ رَوْحَتُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلَّقْنِي يَقُولُ خَادِمُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ
 بَعْنِي مسند الشافعي

Artinya: Sufyān bin ‘Uyainah menceritakan kepada kami dari Muḥammad bin Ajlān, dari Sa‘īd bin Abū Sa‘īd, dari Abū Hurairah , ia mengatakan: Seorang lelaki datang kepada Nabi , lalu berkata, "Wahai Rasūlullah, aku mempunyai dinar (uang)." Nabi bersabda, "Belanjakanlah untuk dirimu!" Ia berkata, "Aku masih mempunyai yang lainnya." Nabi bersabda, "Belanjakanlah untuk anakmu." Ia berkata, "Aku masih mempunyai yang lainnya." Nabi bersabda, "Belanjakanlah untuk keluarga (istri)mu." Ia menjawab, "Aku masih mempunyai yang lainnya." Nabi bersabda, "Belanjakanlah untuk pelayanmu." Ia berkata, "Aku masih mempunyai yang lainnya." Nabi bersabda, "Engkau lebih mengetahuinya" Sa‘īd melanjutkan perkataannya: Kemudian Abū Hurairah berkata bila menceritakan hadis ini, "Anakmu berkata, 'Berilah aku nafkah, kepada siapakah engkau akan menyerahkan diriku? Istrimu berkata, 'Berilah aku nafkah, atau cerai kanlah aku'. Pelayanmu berkata, 'Berilah aku nafkah, atau juallah'. (HR. Imam Shāfi‘ī)

Al-Qurān dan Hadis tidak menjelaskan secara detail tentang ketentuan nafkah, dengan begitu para ulama mengkonsepkan ketentuan nafkah secara berbeda-beda. Tidak terkecuali Imam Shāfi‘ī, penulis memilih pandangan Imam Shāfi‘ī dikarenakan mayoritas masyarakat di Indonesia menganut pandangan Imam Shāfi‘ī.¹⁰ Selain itu, Imam Shāfi‘ī menjunjung tinggi harkat martabat perempuan, dan pandangan terhadap nafkah ataupun urusan

¹⁰Rohmah, dkk, "Jejak Eksistensi Madhhab Shāfi‘ī di Indonesia" *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol 8 (2020), 175.

domestik bukanlah tugas seorang istri atau perempuan. Maka dari itu, pisau analisis yang digunakan pada penulisan ini adalah Imam Shāfi'ī.

Selanjutnya pada kitab *al-Umm* karya Imam Shāfi'ī dijelaskan bahwa nafkah adalah kewajiban suami untuk istri serta anak-anaknya, seperti kebutuhan primer yakni sandang, pangan, dan papan. Imam Shāfi'ī berpendapat dengan merujuk pada Al-Qur'an surat Al-Nisā' ayat 4, surat Al-Bāqarah ayat 3, dan surat Al-Ṭalāq ayat 6, serta beberapa hadis memberi nafkah kepada istri merupakan hal yang mutlak.¹¹

Nafkah keluarga tidak hanya dibahas menurut Imam Shāfi'ī tetapi juga dalam gender, perempuan bisa membantu dalam mencari nafkah. Perempuan pencari nafkah merupakan fenomena kontemporer. Adanya fenomena kontemporer ini juga berjalan seiringan dengan konsep kesetaraan gender (*gender equality*).

Dikarenakan kesetaraan gender lahir dari “rahim” feminisme, maka pada penulisan ini menggunakan perspektif feminisme. Terdapat beberapa aliran feminisme yakni feminisme radikalisme yang orientasinya pada kebebasan seksual, ada feminisme marxis yang orientasinya pada pembagian kerja, dan ada feminisme sosialis yang orientasinya kesatuan dan integrasi, serta feminisme liberal yang orientasinya pada hak kesetaraan.¹²

Oleh karena fokus permasalahan pada penulisan ini mengkaji tentang persamaan hak serta kebebasan memilih, hal tersebut sesuai dengan aliran

¹¹Imām Shāfi'ī. *al-Umm*, Jilid. 9. Terj. Misbāh (Jakarta: Pustaka Azam, 2014), 56.

¹²Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought Pengantar paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis* (Yogyakarta: Percetakan Jalasutra, 2010), 3.

feminisme liberal yang mengatakan persamaan dan kebebasan berakar pada rasionalitas yang mana “perempuan merupakan makhluk rasional”, maka perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, maka dalam penulisan ini akan menggunakan pisau analisis teori feminisme liberal. Pemikiran liberal berkaitan dengan hak dan pembebasan perempuan sebagai individual serta keadilan sosial, ekonomi, dan politik berdasar gender.¹³ Hal ini sesuai dengan apa yang akan penulis bahas terhadap perempuan pencari nafkah.

Menurut Mary Wollstonecraft adanya pemikiran feminisme liberal untuk mengembalikan kapasitas nalar, moral, dan pribadi perempuan sebagai manusia utuh (*personhood*). Lalu ada Mill yang sependapat dengan Wollstonecraft yang mengemukakan jalan pembebasan bagi perempuan tidak hanya dari pendidikan namun juga kebebasan sipil, hak politik, hukum juga ekonomi yang setara dengan laki-laki.¹⁴

Fenomena perempuan pencari nafkah juga dapat ditemui di Komplek Panjen, Dusun Petung, Desa Tempuran, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Menurut observasi awal penulis, salah satu tokoh pemuda berpendapat bahwa kebanyakan keluarga dalam pemenuhan nafkah keluarga, seorang perempuan diwajibkan untuk turut bekerja dikarenakan tuntutan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak dan kebutuhan lainnya.

¹³Isnatin Ulfah, “Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo,” *Kodifikasia* 5, No. 1 (October 14, 2011), 5.

¹⁴Ibid., 6.

Perspektif kebanyakan masyarakat sudah terlampau lama dengan pemikiran bahwa perempuan wajib untuk membantu suami, walaupun dalam mengurus pekerjaan domestik rumah tangga dan mengurus anak tetaplah perempuan yang mengurus. Sedangkan pembagian peran laki-laki dengan perempuan terjadi ketimpangan, yakni jika perempuan hanya mengurus pekerjaan domestik dan mengurus anak saja, maka si perempuan akan mendapatkan cap buruk sebagai perempuan yang cari enaknya sendiri, demikian jika laki-laki yang mengurus pekerjaan domestik, masyarakat tidak memberikan cap seperti halnya yang didapatkan seorang perempuan yang tidak ikut mencari nafkah.¹⁵

Penulis akan membatasi enam narasumber keluarga, demi kenyamanan dan menjaga privasi dari narasumber, maka akan penulis samarkan namanya: *pertama* keluarga Ibu Dwi mengatakan bahwa dia turut mencari nafkah dikarenakan sudah mendapatkan dokrin dari kedua orangtuanya, sehingga sudah menjadi kebiasaan, jika tidak bekerja dia akan mendapatkan cemoohan.¹⁶

Kedua, keluarga Ibu Sunartin, dia mengatakan berawal dia tidak ingin bekerja atau mencari nafkah, karena ingin fokus untuk mendidik anak dan mengurus pekerjaan rumah tangga, namun mendapatkan cibiran dari saudara-saudaranya.¹⁷

¹⁵Dhamuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Januari 2022.

¹⁶Dwi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2022.

¹⁷Sunartin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2022

Ketiga, Ibu Sati yang mengatakan bahwa menurut kebiasaan masyarakat di sana, perempuan tetap harus bekerja dikarenakan mayoritas masyarakat menyepelkan tugas istri sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, sebagai seorang istri ia juga harus turut membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.¹⁸

Keempat, Bapak Asis yang mengatakan bahwa mayoritas perempuan di Komplek Panjen pasti bekerja, karena jika hanya mengandalkan nafkah suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah, karena pekerjaannya hanya bertani. Maka dari itu kebanyakan masyarakat memandang perempuan wajib ikut kerja. Kebanyakan yang menjadi faktor perceraian karena masalah ekonomi.¹⁹

Kelima, Bapak Mitun ia berpandangan semua orang wajib bekerja, entah itu suami istri atau anak yang sudah mampu bekerja. Dalam rumah tangga memang harus bekerja sama. Mayoritas masyarakat bekerja, istri suami tetap sama-sama harus kerja.²⁰

Keenam, Bapak Sutoyo ia berpandangan suami istri harus saling membantu, suami yang mencari uang, istri yang mengurus rumah dan anak. Istri tugasnya di rumah jadi tidak perlu bekerja ke luar, jadi harus terima apa adanya nafkah dari suami.²¹

Bagi penulis perbedaan posisi perempuan dengan laki-laki di Komplek Panjen terdapat permasalahan dengan hak pembebasan perempuan menurut

¹⁸Sati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2022

¹⁹Asis, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2022

²⁰Mitun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Juni 2022

²¹Sutoyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Juni 2022

feminisme liberal, perempuan berhak untuk memilih apa yang menjadi pilihan perempuan. Adanya pemikiran feminisme liberal yang terfokus pada pembebasan hak bagi perempuan dalam memilih, yang seharusnya perempuan setara dengan laki-laki.

Demikian pula, pandangan masyarakat yang mengharuskan perempuan bekerja dan terdapat permasalahan yang berbeda dengan pandangan Imam Shāfi'ī, nafkah yang merupakan kewajiban suami. Dengan adanya ketimpangan stereotip pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan nafkah keluarga, penulis tertarik untuk melakukan penulisan secara kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus dan sebagai pisau analisisnya perspektif Imam Shāfi'ī dan feminisme liberal. Maka penulis menarik judul “Perempuan Pencari Nafkah di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Tempuran Kabupaten Ponorogo Perspektif Imam Shāfi'ī dan Feminisme Liberal.”

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dibahas dengan sistematis, maka diperlukannya rumusan masalah. Berdasarkan kronologi yang disampaikan dalam latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Imam Shāfi'ī dan Feminisme Liberal tentang hak perempuan sebagai istri pencari nafkah di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana perspektif Imam Shāfi'ī dan Feminisme Liberal tentang kewajiban perempuan sebagai istri pencari nafkah di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui sebagaimana berikut:

1. Untuk menjelaskan perspektif Imam Shāfi'ī dan Feminisme Liberal tentang hak perempuan sebagai istri pencari nafkah di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan perspektif Imam Shāfi'ī dan Feminisme Liberal tentang kewajiban perempuan sebagai istri pencari nafkah di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah dan memberikan pengetahuan secara teoritis mengenai perempuan pencari nafkah menurut Imam Shāfi'ī dan Feminisme Liberal, sehingga dapat menjadi referensi atau bahan perbandingan bagi penulisan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan yang penulis lakukan diharapkan bisa diimplementasikan dalam hak dan kewajiban nafkah di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, khususnya perempuan yang membantu mencari nafkah dengan perspektif Imam Shāfi'ī dan feminisme liberal.

E. Telaah Pustaka

Kajian terdahulu menjadi landasan dalam menentukan posisi penulisan yang dilakukan penulis. Oleh karena itu dari hasil penelusuran penulis tentang tema penulisan ini, sudah banyak referensi yang membahas tentang peran perempuan sebagai istri dalam mencari nafkah, baik dari segi hukum Islam maupun feminisme. Ada beberapa rujukan sebagai rujukan penulisan oleh penulis, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis Masytha Revilya mahasiswa Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2019 berjudul "Pekerjaan Istri sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam". Hasil penulisan ini dapat disimpulkan bahwa pembagian peran istri yang tidak setara dengan laki-laki, dikarenakan masyarakat disana menempatkan perempuan yang terlalu bergantung secara ekonomi dan emosional kepada suami atau bukan pencari nafkah utama, yang mengakibatkan istri dipandang sebelah mata, sehingga kebanyakan perempuan mencari nafkah. Persamaan skripsi ini dengan yang akan diteliti penulis adalah sama-sama menggunakan pisau

analisis dari teori feminis dan Hukum Islam serta permasalahan yang terjadi dimasyarakat, karena menganggap wanita yang tidak bekerja lebih rendah kedudukannya dibandingkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Perbedaannya skripsi ini dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah penulis menggunakan teori perspektif Imam Shāfi'ī dan feminisme liberal.²²

Kedua, Skripsi yang ditulis Muhson Asrofi Sahar, mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2018, yang berjudul “Istri yang Bekerja di Luar Rumah Menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”. Hasil penulisan skripsi ini terdapat argumentasi fenomena istri bekerja diluar rumah tidak sesuai dengan perspektif Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī yakni tinggal di dalam rumah mengurus rumah tangga. Persamaan dalam penulisan ini yakni jenis penulisan lapangan dengan pendekatan kualitatif dan sama-sama perempuan bekerja dengan analisis kewajiban seorang istri. Perbedaannya skripsi ini menggunakan pandangan Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī, penulis menganalisis menurut Imām Shafi'ī dan feminisme liberal.²³

Ketiga, Tesis yang ditulis Oktaviani, mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tahun 2021, yang berjudul “Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare”. Hasil pada tesis ini menyimpulkan bahwa terdapat peran ganda yang dialami oleh perempuan, Ibu, dan istri, perempuan disini turut memenuhi kebutuhan

²²Masytha Revilya, “Pekerjaan Istri sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam,” *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Curup, 2019), viii.

²³Muhson Asrofi Sahar, “Istri yang Bekerja di Luar Rumah Menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), iii.

nafkah keluarga serta memenuhi pekerjaan domestik di rumah, sebagai wanita karir yang bekerja ditinjau dari kedudukan sebagai salah satu ciptaan bahwa agama Islam memberikan kedudukan yang derajat antara laki-laki dan perempuan. Persamaan dalam tesis ini dengan yang akan penulis bahas adalah lebih merujuk pada perempuan yang memiliki beban ganda serta wanita dalam pemenuhan nafkah keluarga. Perbedaannya terletak pada pisau analisis yang digunakan, yakni dengan analisis gender yang menyetarakan kedudukan perempuan yang bisa menjadi wanita karir dengan beban ganda yang diterimanya, sedangkan penulis akan menggunakan pisau analisis feminisme liberal dan Imam Shāfi'i.²⁴

Dari beberapa telaah pustaka di atas, terlihat adanya literatur yang mendukung dan ada yang menguatkan. Penelitian ini dengan penulisan yang lain di beberapa sisi terdapat perbedaan yang baik dari teori, permasalahan ataupun lokasi penulisan serta metode penulisan yang digunakan. Namun pada penulisan yang akan dibahas perbedaannya terlihat adalah permasalahan terhadap hak dan kewajiban perempuan, kedudukan atau kesetaraan perempuan dan laki-laki serta adanya stereotip yang diberikan masyarakat kepada perempuan dalam mencari nafkah di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan perspektif Imam Shāfi'i dan feminisme liberal.

²⁴Oktaviani, "Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare Analisis Gender dan Fiqh Sosial," *Skripsi* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare, 2021), xiv.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dalam masyarakat di lapangan yang datanya diperoleh dari lapangan masyarakat.²⁵

Pendekatan penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus atau *case study* adalah sebuah penelitian yang dilaksanakan kepada suatu kesatuan system yakni berupa kegiatan, program atau peristiwa yang diarahkan untuk menghimpun data, memperoleh pemahaman dan makna dari kasus tersebut.²⁶

Peneliti melakukan wawancara kepada informan di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori hak menurut Imam Shāfi'ī dan Feminisme Liberal serta menggunakan teori kewajiban menurut Imam Shāfi'ī dan Feminisme Liberal sebagai pisau analisis dalam hasil penulisan.

2. Kehadiran Peneliti

Penulis datang langsung melakukan penulisan di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo untuk melakukan wawancara kepada informan. Kehadiran penulis sangat diperlukan untuk mencari informasi dan data di lapangan yang kemudian

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 26.

hasilnya akan penulis analisis dengan teori hak menurut Imam Shāfi'ī dan Feminisme Liberal serta menggunakan teori kewajiban menurut Imam Shāfi'ī dan Feminisme Liberal sebagai pisau analisis dalam hasil penulisan.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, dikarenakan melihat keunikannya yakni berbeda dengan desa lain. Perbedaannya yaitu mayoritas masyarakat desa lain tidak memperbolehkan perempuan untuk mencari nafkah atau bekerja di luar rumah.

Namun pada lokasi yang penulis pilih, masyarakat Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo mayoritas berpandangan bahwa jika perempuan tidak membantu untuk mencari nafkah dalam keluarga atau hanya sekedar menjadi Ibu rumah tangga, maka akan mendapatkan stigmatisasi buruk, dikarenakan mayoritas masyarakat di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo menormalisasikan perempuan sebagai pencari nafkah walaupun dengan ketidakrelaan atau paksaan. Sehingga untuk itu penulis tertarik melakukan penulisan tersebut.

4. Data dan Sumber Data

Data adalah semua fakta mentah yang diperoleh dari pengamatan lapangan, diubah menjadi angka, grafik, gambar, teks, dll, dan diproses

lebih lanjut untuk menghasilkan hasil tertentu.²⁷ Setiap penelitian tentu perlu adanya data, data yang ingin digali dalam penelitian ini adalah perempuan sebagai istri pencari nafkah, kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh makna dibalik fenomena yang terjadi pada masyarakat. Lalu sedangkan sumber data utama di dalam penulisan kualitatif merupakan data yang berupa kata-kata atau pernyataan, yaitu istri pencari nafkah. Berdasar sumbernya data diklarifikasikan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer (*primary data*) merupakan sumber data penulisan yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya (tidak dengan perantara).²⁸ Sumber data primer yang dimaksud dalam penulisan ini adalah wawancara penulis kepada narasumber yang terdiri dari tiga keluarga suami dan istri, khususnya perempuan pencari nafkah keluarga dan satu tokoh agama yakni Bapak Tumiran. ketiga keluarga yaitu Ibu Dwi, Ibu Sati, Ibu Sunartin, Bapak Asis, Bapak Mitun, Bapak Sutoyo. Alasan memilih keenam narasumber yakni, istri yang mengalami beban kerja dan terdoktrin jika perempuan harus bekerja atau turut memenuhi kebutuhan keluarga yakni nafkah, jika tidak mereka mendapatkan stereotip buruk oleh masyarakat dan suami yang berpandangan bahwa perempuan harus bekerja, hanya menjadi ibu rumah tangga.

²⁷Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 213.

²⁸Ibid.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap penulisan.²⁹ Penulis memperoleh data sekunder tentang data geografis Ponorogo melalui situs web <https://tempuran-sawoo.desa.id>. Kemudian penulis memperoleh data demografis yang meliputi: mata pencaharian, kondisi sosial kemasyarakatan dan tingkat pendidikan masyarakat melalui wawancara dengan Bapak Mino selaku Ketua RT dan Bapak Jeman selaku Sekretaris Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan kualitatif ini dengan tiga cara, yakni:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung dari seorang pewawancara kepada seorang responden atau narasumber.³⁰ Wawancara dibutuhkan penulis dalam penulisan untuk mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban perempuan pencari nafkah maupun perempuan yang tidak bekerja, secara utuh dan lengkap yang diperoleh dari hasil Ibu Dwi, Ibu Sati, Ibu Sunartin, Bapak Asis, Bapak Mitun, Bapak Sutoyo, Bapak Tumiran.

²⁹ Ibid.

³⁰ Irawan Soeharto, *Metode Penulisan Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 67-68.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan mengadakan penulisan yang teliti dengan pencatatan yang sistematis.³¹ Dalam penulisan ini, penulis melakukan observasi untuk mendapatkan data tentang aktifitas masyarakat dalam hal pembagian peran atau pekerjaan rumah tangga istri dengan suami, pencarian nafkah keluarga, sikap masyarakat terhadap perempuan pencari nafkah dan ibu rumah tangga.

Penulis melakukan observasi dengan cara penulis mendatangi langsung narasumber ke Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah sebuah catatan peristiwa yang dahulu. Dokumen berbentuk tulisan atau gambar.³² Dalam penulisan ini diperlukan dokumen berupa data geografis dan demografis kependudukan masyarakat Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan di lapangan serta bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan temuannya

³¹Imam Gunawan, *Metodologi Penulisan Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

³²Sugiono, *Metode Penulisan Tindakan Komprehensif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 273.

dapat diinformasikan kepada orang lainnya.³³ Dengan menggunakan metode induktif yakni pembahasan yang diawali dengan mengemukakan fakta di lapangan yang khusus dan digeneralisasikan ke umum (teoritis), di mana fenomena perempuan pencari nafkah dari Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang akan penulis bagi berdasarkan teori hak menurut Imam Shāfi'ī dan Feminisme Liberal serta menggunakan teori kewajiban menurut Imam Shāfi'ī dan Feminisme Liberal sebagai pisau analisis dalam hasil penulisan.

Dalam mengalisa data penulis melakukannya dengan beberapa tahapan, yakni reduksi data (*reduction*), penyajian data (*data display*) dan kesimpulan (*verification/conclusion drawing*).

a. *Data reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data adalah memilah data dan merangkum memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting lalu dicari pola temanya. Data yang jumlahnya banyak akan dicatat secara rinci dan teliti, maka data tersebut akan direduksi untuk memberikan gambaran jelas dan memudahkan pengumpulan data selanjutnya.³⁴

b. *Data display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya yakni *display* data. pada penulisan kualitatif, *display* data dibentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategorinya atau sejenisnya. Dengan

³³Ibid., 244.

³⁴Ibid., 247.

mendisplay maka akan memahami apa yang terjadi, lalu merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.³⁵

c. *Conclusion Drawing/verification* (kesimpulan)

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari data yang telah divalidasi. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang jelas ditemukan selama tahap pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan dirumuskan, mereka akan maju ketika penulis pergi ke lapangan dan mengumpulkan data dan menghasilkan kesimpulan yang dapat diandalkan.³⁶

7. Pengecekan Keabsahan Data

Validitas data merupakan konsep penting yang memperbaharui konsep validitas dan reliabilitas. Tinjauan dengan menggunakan teknik observasi yang cermat dan triangulasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap validitas data tersebut. Kegigihan pengamatan ini menemukan isi dan unsur-unsur situasi yang relevan dengan pertanyaan yang dicari dalam ketekunan pengamatan ini, yang dilakukan dengan berbagai cara.³⁷

- a. Mengadakan pengamatan dengan teliti dan terperinci serta berkesinambungan dengan faktor-faktor yang terlihat atau menonjol, tentunya berhubungan dengan hak dan kewajiban istri sebagai pencari nafkah maupun perempuan tidak bekerja di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

³⁵Ibid., 249.

³⁶Ibid., 259.

³⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, 344.

- b. Menelaah secara terperinci sampai pada fokus titik, hingga pemeriksaan tahap awal nampak salah satu atau keseluruhan faktor yang ditelaah tersebut dipahami dengan cara biasa.

Triangulasi adalah pengujian kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data dari sumber lain, dan dilakukan dalam tahapan yang berbeda, pada titik waktu yang berbeda, dan dengan cara yang berbeda selama penulisan lapangan.³⁸ Terdapat empat macam teknik pemeriksaan yakni sumber, metode, penyidik, serta teori. Berdasarkan uraian di atas, penulis dengan teknik triangulasi memakai sumber, yaitu subjek keluarga atau istri pencari nafkah dengan wawancara langsung, namun penulis juga mewawancarai pihak lain yang memiliki hubungan dengan istri pencari nafkah.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Penulis membagi penulisan ini jadi beberapa tahapan, yang lalu dilanjutkan dengan tahapan terakhir penulisan laporan penulisan, tahapnya sebagai berikut:

- a. Tahap awal, yakni penulisan desain penulisan, pemilihan bidang penulisan, lalu melakukan perizinan, dan eksplorasi selanjutnya mengevaluasi kondisi pada bidang tersebut, mencari masalah dengan wawancara, pemilihan dan penggunaan informan, serta menyiapkan perangkat penulisan, dan masalah etika penulisan.

³⁸Cholid Narbuko, *Metodologi Penulisan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 173-177.

- b. Tahap kerja penulisan yakni memahami latar belakang, mempersiapkan diri, terjun ke lapangan dan mengumpulkan data.
- c. Lalu pada tahap analisis data, yakni menganalisis selama dan setelah mekukan pengumpulan data.
- d. Tahap penulisan laporan penulisan.³⁹

G. Sistematika Pembahasan

Penulis dalam penulisan ini akan membagi secara sistematika pembahasan menjadi lima bab. Dalam gambaran masing-masing bab tersebut sebagaimana berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang mana berisikan latar belakang yang membahas dan menguraikan tentang nafkah, dan hak serta kewajiban istri menurut Imam Shāfi'i dan feminisme liberal secara umum. Dalam latar belakang itu juga disisipkan permasalahan-permasalahan pada rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka dan metode penulisan.

BAB II berisikan kerangka teori sebagai landasan teoritis untuk mengkaji serta menganalisis data. Landasan teorinya yakni teori nafkah keluarga menurut Imam Shāfi'i; pengertian nafkah keluarga, dasar hukum, hak dan kewajiban suami istri. Teori feminisme liberal, dan feminisme liberal kontemporer.


BAB III menguraikan data umum mengenai Profil Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Sawoo, Profil

³⁹Ibid., 177.

Informan dan data khusus tentang hak dan kewajiban perempuan pencari nafkah yang didapatkan dari hasil wawancara maupun observasi yang sudah diolah berdasarkan teknik pengolahan data.

BAB IV merupakan analisis penulis terhadap data-data yang telah dipaparkan pada bab III. Penulis menganalisis data dengan menggunakan teori yang sudah dipaparkan di bab II, sehingga diketahui bagaimana perspektif Imam Shāfi'i dan feminime liberal terhadap hak dan kewajiban perempuan sebagai istri pencari nafkah di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

BAB V merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah buka ringkasan dari penulisan yang dilaksanakan, namun jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.



BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI PERSPEKTIF

IMAM SHĀFI'Ī DAN FEMINISME LIBERAL

A. Teori Hak dan Kewajiban Perspektif Imam Shāfi'ī

Hak dan kewajiban adalah hak-hak yang diterima oleh seorang dari orang lain, dan yang dimaksud dengan kewajiban merupakan apa yang semestinya dilaksanakan seseorang kepada orang lain.¹ Hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri oleh suaminya. Sedangkan kewajiban istri merupakan sesuatu yang harus istri lakukan untuk suaminya.² Sebagaimana yang Rasulullah jelaskan pada hadis ṣaḥīḥ Ibn Mājah³:

حَلَّتْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَلَّتْنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ
بْنِ عَرْفَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ
قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي
أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَلَتَّنِي عَلَيْهِ وَذَكَرَ
وَوَعِظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا
وَاسْتَوْصُوا لِلنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا
أَنْ تَبْغِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ
فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبَ غَيْرِ مُبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munākāhat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 159.

²Desminar, “Hak dan Kewajiban Istri Harus Dipahami oleh Calon Mempelai Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tangah” *Jurnal Menara Ilmu* Vol XII, No. 03 (4, 2018), 188.

³Ibid., 189.

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطَرْنَ فُرُشَكُمْ مِنْ تَكَرُّهُنَّ وَلَا
دَنْ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُنَّ إِلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ
وَطَعَامِهِنَّ

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ يَعْنِي أَسْرَى فِي
أَيْدِيكُمْ⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Al Ḥasan bin ‘Alī Al Khallal), telah menceritakan kepada (Al Ḥusain bin ‘Alī Al Ju’fī) dari (Za’idah) dari (Shabīb bin Gharqādah) dari (Sulaimān bin ‘Amr bin Al Aḥwash) berkata; Telah menceritakan kepadaku (Bapakku) bahwa dia melaksanakan haji wada' bersama Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Beliau bertahmid dan memuji Allah, beliau memberi pengingatan dan nasehat. Beliau menuturkan cerita dalam haditsnya, lantas bersabda: "Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah; hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka." Abū Isa berkata; "Ini merupakan hadis ḥasan ṣahīh. Arti dari 'Awaanun' yaitu; mereka adalah tawanan kalian." (HR. Tirmidhī)

1. Hak Istri

Hak istri menjadi kewajiban seorang suami, hak istri dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, hak kebendaan yang meliputi mahar

⁴ Sunan Tirmidhī, "Hadis Sunan Tirmidhī No 1083," https://carihadis.com/Sunan_Tirmidhī/1083

(mas kawin) dan nafkah. Kedua, hak bukan kebendaan meliputi berbuat adil (jika poligami), tidak merugikan istri dan sebagainya.⁵

a. Hak Kebendaan

1) Mahar (maskawin)

Menurut Imam Shāfi’I, mahar adalah sesuatu yang diwajibkan sebab adanya hubungan badan atau lewatnya kehormatan bagi perempuan dengan keadaan tanpa daya, seperti mundurnya para saksi.⁶ Berdasarkan pada surat al-Nisā ayat 4, yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [سورة النساء]⁷

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁸

Dari ayat di atas, Imam Ghazālī menerangkan bahwasannya agama memberikan jalan kepada umat manusia agar bahagia dunia akhirat dengan berbakti kepada Tuhannya, berkeluarga dan bermasyarakat. Pada zaman jahiliyah, terdapat praktik berkeluarga yang merusak martabat manusia yakni dengan

⁵ Rinda, “Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Shāfi’I dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Isti’dal*, Vol. 7, I (1-6, 2020), 5.

⁶ Rinda, “Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Shāfi’I dan Kompilasi Hukum Islam,” 5.

⁷ Al-Qur’an, 4:4.

⁸ Kemenag RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya,” dalam quran.kemenag.go.id, (diakses tanggal 7 September 2022, jam 11.30).

cara merampas mahar dari perempuan. Kemudian, menurut Imam Ghazāli, mahar hanya diberikan kepada seorang istri, orang lain maupun suami sendiri juga dilarang menggunakannya kecuali sang istri merelakan atau sudah rida untuk memberikannya.⁹

2) Nafkah

Nafkah berasal dari Bahasa Arab, yakni *anfaqa-yunfiq* *infāqan*, yang berarti pengeluaran atau pembelajaan yang teralihkan untuk tujuan atau suatu hal tertentu. Nafkah adalah kewajiban suami kepada istrinya dalam bentuk materi, dikarenakan nafkah sendiri berkonotasi materi.¹⁰

Dalam kitab al-Umm yang merupakan karangan Imam Shāfi'ī dijelaskan bahwa seorang wajib memberikan nafkah kepada istrinya, baik istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena seorang suami mengungkung istrinya untuk kesenangan istrinya secara khusus.¹¹

Adapun beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi dasar Imam Shāfi'I dalam berpendapat¹², yang pertama adalah surat al-Nisā ayat 19 yang berbunyi:

⁹Ibid., 2.

¹⁰Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 1, 2 (2014), 158-159.

¹¹Imām Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs Al-Shāfi'I, *Al-Umm*, jilid 10, Terj. Fuad Syaifudin Nur (Jakarta:PT Pustaka Abdi Bangsa), 133.

¹²Ibid.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا كَسَبْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَتَّيَّنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ كَمَا لَمَعْرُوفٍ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا¹³

[سورة النساء ١٩]

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.¹⁴

Kedua, dalam surat al-Baqarah ayat 228, Allah berfirman:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ لَمَعْرُوفٍ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ¹⁵ [سورة البقرة]

Artinya: Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana¹⁶

Imam Shāfi’I menjelaskan dari beberapa ayat al-Qur’an di atas bahwa Allah SWT menyampaikan mengenai kewajiban antara pasangan suami istri, khususnya membicarakan tentang

¹³Al-Qur’an, 4:19.

¹⁴Kemenag RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya,” dalam quran.kemenag.go.id, (diakses tanggal 7 September 2022, jam 11.30).

¹⁵Al-Quran, 2:228.

¹⁶Kemenag RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya,” dalam quran.kemenag.go.id, (diakses tanggal 7 September 2022, jam 11.30).

hak istri yang menjadi kewajiban suami dan tentang hak suami menjadi kewajiban istri.¹⁷

Selanjutnya Imam Shāfi’I menjelaskan kembali bahwa Allah SWT mewajibkan masing-masing pihak dalam menunaikan kewajiban mereka dengan cara yang makruf. Imam Shāfi’I kembali menjelaskan yang dimaksud dengan makruf pada masalah ini adalah tentang pemberian nafkah kepada pemilik hak (istri) berupa makanan pokok sesuai kebutuhannya, lalu penyerahan (makanan pokok) kepada pemilik hak (istrinya) dengan kerelaan hati, bukan karena kondisi darurat yang menuntutnya, dan bukan pula penyerahannya dengan menunjukkan kebencian dalam penyerahannya.¹⁸

Berkaitan nafkah istri, Imam Shāfi’I mengungkapkan bahwa menunaikan kebutuhan istri meliputi nafkah, pakaian, tempat tinggal, alat kebersihan, pengobatan dan pembantu, dengan disesuaikan dengan kemampuan suami.¹⁹

Dalam penyerahan nafkah, adapun standarisasi ketentuan nafkah menurut Imam Shāfi’i. Ketentuan nafkah untuk seorang istri diukur oleh shara’ dan tidak terdapat ijtihad yang mempertimbangkan keadaan suami saja. Hal itu menjadikan suami berkewajiban memberikan nafkah 2 mud sehari, suami

¹⁷Ibid., 133-134.

¹⁸Ibid.

¹⁹Karimudin, Syahrizal Abbas, A. Hamid Sarong, Afriza, “Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Madhhab Maliki dan Madhhab Syafi’i “ *Media Shariah*, Vol. 23, 1 (2021), 88.

yang keadaan ekonominya berada di pertengahan memberikan nafkah 1,5 mud sehari dan jika suami miskin maka ia berkewajiban memberikan nafkah sebesar 1 mud sehari.²⁰

Standarisasi ketentuan nafkah juga dijelaskan oleh Imam al-Ghazālī dalam kitab *Al-Wasiṭ fi al-Madhhab*:²¹ Nafkah pertama sekali yang wajib diberikan suami kepada istrinya itu makanan, ukurannya 1 mud kalau suaminya itu orang miskin, 2 mud kalau suaminya kaya dan 1,5 mud kalau suaminya itu orang yang pertengahan. Sementara dalam Madhhab Ḥanafī, Abū Ḥanifah berkata: Nafkah istri itu tidak punya kadar tertentu tetapi wajib diberikan kadar mencukupi kebutuhan istri sama juga halnya dengan nafkah anak dan orang tua.

Standar mud merupakan salah satu ukuran sukatan yang dipergunakan dalam standar shara' dalam beribadah atau bermuamalah seperti contoh untuk mengetahui kadar air yang digunakan untuk bersuci. Namun standar ini sudah jarang digunakan, maka dari itu perlu adanya konversi atau dialihkan ke bentuk standar internasional.²²

²⁰Ibid.

²¹Ibid.

²²Ibid., 90.

b. Hak Bukan Kebendaan

1) Nafkah Batin

Nafkah batin meliputi: pertama, mempergauli istri dengan baik. Kewajiban seorang suami adalah memperlakukan istrinya dengan baik, menyediakan apa yang dibutuhkan istrinya sebagai pengikat hatinya, memperhatikan, bersabar serta memuliakannya. Hal itu sesuai dalam surat al-Nisā ayat 19 dan hadis riwayat al-Tirmidhī, yang berbunyi: ²³

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو
سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ
الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُهُمْ خِيَارًا لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا قَالَ وَفِي
الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ḃbū Kuraib, telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaimān dari Muḥammad bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Ḃbū Salamah dari Ḃbū Hurairah berkata; Rasūlullah ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya." Ḃbū Isa berkata; "Hadis semakna diriwayatkan dari 'Āisyah dan Ibn Abbās." Dia menambahkan; "Hadis Ḃbū Hurairah merupakan hadis ḥasan ṣaḥīḥ." (HR. Tirmidhī)

²³Eka Rahmi Yanti, Rita Zahra, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash", *Jurnal Ar-Raniry* (2022), 7.

2) Menjaga Istri

Selain suami berkewajiban untuk mempergauli istri dengan baik, suami juga menjaga harkat martabat istrinya, mencegah istri agar tidak hina, dan berkata jelek.

3) Mencampuri Istri

Kebutuhan biologis adalah kodrat pembawa hidup. Maka dari itu, suami berkewajiban memberi perhatian yang menjadi hak istri, keserasian dan ketenteraman dalam perkawinan juga ditentukan oleh hajat biologis ini.²⁴

2. Kewajiban Istri

Kewajiban seorang istri kepada suaminya yakni mengikuti perintahnya selama perintah yang diberikan baik, tidak melanggar syariat dan membuat seorang suami senang.

a. Taat kepada Suami

Rasulullah menganjurkan kepada istri untuk patuh terhadap suami, karena dengan begitu akan membawa maslahat dan kebaikan, menjadikan rida suami sebagai jalan masuk surga.

b. Tidak Durhaka kepada Suami

Rasulullah mengatakan bahwa kebanyakan sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka yakni kedurhakaannya terhadap suaminya dan kufurnya akan kebaikan suami.²⁵

²⁴Ibid., 8.

²⁵Ibid., 38.

c. Memelihara Kehormatan dan Harta Suami

Antara hak suami atas istri yakni tidak bertamukan orang ke dalam rumahnya selain dengan izin yang diberikan oleh suami, kebahagiaannya mengikuti kebahagiaannya suami, dan jika suami tidak menyukai seseorang karena kebenaran atau perintah shara' maka istri tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.²⁶

d. Berhias untuk Suami

Berhias istri demi suami merupakan salah satu kewajiban istri untuk menunaikan hak suami. Setiap perhiasan akan semakin indah karena itu membuat suami bahagia dan rasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Tidak diragukan bahwa kecantikan bentuk wanita menambah kecintaan suami.²⁷

e. Pekerjaan Rumah

Menurut Imam Shāfi'ī istri tidak diwajibkan mengerjakan pekerjaan rumah baik menurut agama atau hukum. Aḅū Ishāq Al-Shairāzī menyebutkan dalam Al-Majmū' Sharah Al-Muhadhadhab bahwa istri tidak diwajibkan melayani suami atau mengurus rumah, dikarenakan kewajiban bagi istri berdasarkan akad nikah adalah hak bersenang-senang bagi suami.²⁸

Persamaan antara perspektif Imam Shāfi'ī dan feminisme liberal tentang perempuan pencari nafkah disampaikan pada surat Al-

²⁶Ibid., 39

²⁷Ibid.

²⁸Eka Rahmi Yanti, Rita Zahara, "*Hak dan Kewajiban*," 12.

Baqarah terdapat dua fokus feminisme muslim dalam memperjuangkan kesetaran gender pertama, tidak adanya kesamaan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ada dalam ajaran laki laki dan perempuan sehingga menjadikan pembiasan pada pembahasan gender secara Islam. Kedua kesamaan dan kesetaraan secara Islam dapat dikaji kembali makna keadilan gender.²⁹

Persamaan perempuan pencari nafkah sebagai istri menurut Imam Shāfi'ī dan feminisme. Hukum Islam tidak mengenal istilah feminisme maupun gender namun dikenal sebagai mubādalah karena dalam Hukum Islam wanita dan pria memiliki kedudukan yang sama. Hal ini tercantum dalam Al-Qurān diantaranya; kesetaraannya dengan kaum laki-laki dan perempuan Al-Ḥujurāt ayat 13, Allah menciptakan perempuan dan laki-laki dari tanah dan memiliki jiwa yang satu.

Berikutnya pada surat Al-A'rāf ayat 189 yang pada intinya pada proses pembentukan janin di rahim tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki laki. Kemudian surat Al-Qiyāmah ayat 37-39 yang bermakna Laki laki dan perempuan berhak mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Selain itu, pada surat Al-Naḥl ayat 97 yang maksudnya perbuatan amal ibadah yang sama antara perempuan dan laki laki. Terdapat juga pada surat Al-Imrān ayat 195 menjelaskan bahwasannya mendapatkan hak yang sama untuk berkarya.

²⁹Umul Baroroh, Sri Suhandjati, *Feminisme dan Feminis Muslim, dalam Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender* (Yogyakarta: Pusat Studi Gender IAIN Walisongo dan Gama Media, 2002), 201, 504.

Kemudian surat al-Aḥzāb ayat 35. Persamaan berperan dan berkerja di bidang politik, sosial budaya, ekonomi, sosial terdapat dalam surat al-Taubah ayat 71.³⁰ Agama Islam dalam al-Qur'an sangat memuliakan wanita sebagai Ibu, istri, anak tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan³¹ tidak ada perbedaan diskriminasi laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan kodratnya masing-masing yang diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Kesamaan gender telah diatur dalam Al-Qur'an dan KHI, diatur juga aturan mengenai adanya kesamaan dalam hak dan kewajiban dalam mendapatkan pekerjaan.³²

B. Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Feminisme Liberal

1. Hak Istri

Feminisme menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah gerakan wanita yang menuntut akan persamaan hak sepenuhnya antara perempuan dan pria yang mana terdapat gabungan dari pelbagai doktrin atas hak kesetaraan.³³ Feminisme muncul karena adanya ketimpangan relasi perempuan dan laki-laki di lingkup masyarakat sehingga kesadaran serta upaya untuk menghilangkan ketidakberimbangan relasi laki-laki dan perempuan. Feminisme hadir sebagai alat analisis atau gerakan yang sifatnya historis dan kontekstual sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai permasalahan perempuan yang aktual dan konseptual, paling

³⁰Kemenag RI, *Al-Qurān dan Terjemahannya* (Jakarta: J-Art, 2021).

³¹Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, 30.

³²Arida Nurun, "Sisi Perempuan Menurut Perspektif KHI Di Indonesia Kajian Gender Dan Feminisme," 288.

³³Nuril Hidayati, "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer," *Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender*, 14 (2018), 3.

khusus terhadap permasalahan ketidakadilan perempuan di dalam masyarakat, keluarga.³⁴ Terdapat gerakan sosial persamaan hak atau istilahnya *equal right's movement*, salah satu usaha membebaskan perempuan dari ikatan domestifikasi di lingkungan masyarakat.

Salah satu pemikiran feminis adalah feminisme liberal, akar dari feminisme liberal pada abad ke-18 dan ke-19, Alison Jagger pada *Feminist Politics and Human Nature* mengamati pemikiran politik liberal yang memiliki konsep atas sifat manusia, yang mana menempatkan keunikan dalam kapasitas kita untuk menalar. Keyakinan bahwa nalar dapat membedakan kita dengan makhluk lain yang tidak memberikan informasi.³⁵

Oleh karena itu, kaum liberal mencoba mengartikan nalar dalam berbagai sistem serta menekan segi moral atau segi prudensial. Jika nalar diartikan kapabilitas menentukan cara unggul untuk meraih tujuan yang diinginkan, maka kepuasan mutu diri memperoleh penekanan. Jika kaum liberal secara tipikal mengartikan nalar sebagai istilah moral dan prudensial, mereka setuju bahwa masyarakat yang seimbang akan memungkinkan seseorang individu untuk menunjukkan independensinya, dan menyenangkan dirinya.³⁶

Menurut kaum liberal “hak” diberikan sebagai pengedeapanan di atas kebaikan. Dengan maksud sistem atas hak pribadi dibenarkan, hak

³⁴Siti Ruhaini D, Budhy Munawar-Rachman, Nasaruddin Umar, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), 32.

³⁵ Putnam Tong, *Feminist Thought*, 15.

³⁶Ibid., 16.

ini memunculkan bingkai kerja yang mana menjadi dasar bagi kita untuk memilih yang ulung selama tidak merampas hak orang lain. Kondisi bahwa hak adalah pengutamakan daripada kebaikan, mempersulit konstruksi masyarakat yang adil. Jika hal itu benar seperti kebanyakan klaim kaum liberal disebut bahwa sumber daya merupakan terbatas dan setiap individu bahkan jika dibatasi oleh faham yang lebih memperhatikan serta mengutamakan kepentingan orang lain, memiliki hajat untuk menyelamatkan sebanyak mungkin sumber daya yang ada. Lalu menjadi tantangan untuk melahirkan lembaga politik, ekonomi, dan sosial yang memaksimalkan kebebasan individu tanpa merusak kesejahteraan masyarakat.³⁷

Intrusi (campur tangan) negara dalam wilayah pribadi (keluarga atau masyarakat domestik), kaum liberal menyepakati bahwa semakin berkurang berseberangan dengan *Big Brother* di dapur, kamar tidur, kamar mandi, ruang rekreasi adalah semakin baik. Kita butuh tempat untuk melepaskan persona publik kita, dan menjadi diri kita yang “sesungguhnya”. Intervensi negara di wilayah publik (masyarakat sipil atau politik) memunculkan beberapa pendapat yakni liberal klasik atau libertarian di satu sisi, dan liberal yang beradaptasi pada kesentosaan, egaliter (sederajat) di tepi lain.³⁸

Teruntuk kaum liberal klasik, negara ideal mengharuskan negara dalam melindungi kebebasan sipil seperti hak milik, hak memilih,

³⁷Ibid.

³⁸Putnam Tong, *Feminist Thought*, 15.

kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan kebebasan berpendapat bukannya campur tangan dengan pasar bebas, negara malah memberikan kesempatan yang setara dalam menentukan konglomerasi di pasar tersebut. Bagi kaum liberal yang berorientasi pada kesejahteraan, justru sebaliknya negara ideal memusatkan pada keadilan ekonomi kebebasan sipil. Menurut kaum liberal ini, individu memasuki pasar kecuali jika dilakukan penyesuaian yang dibuat untuk kompensasi ketidakberuntungan. Perspektif negara seperti itu, kaum liberal yang berorientasi kepada kesejahteraan melaungkan keterlibatan pemerintah di bidang ekonomi, seperti pemberian pelayanan hukum, pinjaman biaya pendidikan kupon makanan, perumahan murah, bantuan kesehatan, bantuan untuk keluarga dengan anak-anak masih bergantung pada orang tuanya.³⁹

Feminis liberal kontemporer cenderung kepada Wendell (bukan feminis liberal) mencerminkan pemikiran feminis liberal ditegaskan sebagai gagasan yang “berkomitmen kepada kontrol ulang ekonomi besar-besaran dan redistribusi kemakmuran secara lebih relevan”, karena tujuan politik modern terambang dengan feminisme liberal yakni kesetaraan kesempatan, yang tentu menuntut dan membawa kepada kedua keterikatan tersebut.⁴⁰

Pada pemikiran Feminis liberal Mary Wollstonecraft di waktu posisi sosial dan ekonomi perempuan di daerah Eropa sedang menurun

³⁹Ibid., 17.

⁴⁰Ibid.

sekitar tahun 1759-1799 hingga abad-18, pekerjaan produktif (untung mendapatkan penghasilan) sudah berada di sekitar rumah, baik lingkup perempuan atau laki-laki, namun kemudian kekuatan kapitalisme industri mulai menarik tenaga kerja keluar rumah dan masuk ke ruang publik. Awalnya proses industri tidak teratur dan perlahan serta berdampak besar bagi perempuan *borjuis* yang sudah menikah. Mula perempuan borjuis yang merasakan untuk tidak produktif atau tinggal di rumah, dikarenakan mereka menikahi para profesional dan pengusaha yang relatif kaya, perempuan tidak memiliki intensif untuk bekerja produktif di rumah, jika mereka memiliki beberapa pelayan.⁴¹

Menurut teori emansipasi Friedrich Engels dalam karya klasiknya *Family, Private Property, and the Origin of the State* (1884), konseptualisasi subordinasi perempuan di rumah berkorelasi dengan sistem produksi kapitalis. Dari perspektif feminisme Marxis, keluarga dipahami sebagai pilar sistem kapitalis. Pekerjaan rumah tangga perempuan juga merupakan pilar penting produksi kapitalis, namun dalam praktiknya pekerjaan rumah tangga dianggap tidak signifikan dan tidak memiliki nilai kapitalis. Perempuan memiliki akses yang sama terhadap pekerjaan dibidang pendidikan, bisnis, sektor publik dan bidang sosial.⁴²

Namun usaha yang gigih tersebut dalam mengembangkan kualitas personal tidak bergayung sambut dengan usaha mendorong laki-laki

⁴¹Ibid., 27.

⁴²Isnatin Ulfah, "Menggugat Perkawinan," 33.

dalam mengemban kualitas personalnya dalam pekerjaan kerumahtanggan. Walau dalam hal perekonomian terkadang suami bergantung pada istri, namun suami tidak beritikad untuk mengapresiasi peran istri dalam kesejahteraan keluarga, dengan kondisi ketergantungan itu suami tidak juga menggampangkan kemampuannya dalam hal kerumahtanggan. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja yang tidak diikuti dengan dorongan untuk laki-laki dalam kerumahtanggan ini, terlahir beban ganda (*double borden*) yang harus dipikul oleh perempuan.⁴³

Pandangan feminisme terbagi menjadi dua yaitu teori feminisme liberal dan feminisme liberal kompetorer. Menurut kaum feminisme liberal bahwa masyarakat melihat keadilan jika adanya hak otonom pada setiap individu, periotas hak diberikan individu untuk kebaikan dapat dibenarkan. Parson dan Merton berpendapat seseorang yang berperilaku sesuai norma dan rasional untuk kepentingan masyarakat, dengan mematuhi norma yang berlaku dimasyarakat.⁴⁴ Feminisme liberal kontemporer melihat dari segi fisik dan psikologi antara laki laki dan perempuan disebut sebagai *the third sex* (gender ketiga).⁴⁵

Salah satu pemikir feminisme liberal kontemporer Betty Friedan (1921-2006) merepresentasikan, mengakomodasikan serta mengembangkan gagasan Mill dalam konteks kehidupan perempuan

⁴³Ibid.

⁴⁴To. Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015), 60.

⁴⁵Moh. Yasir Alimi, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial: dari Wacana Bangsa hingga Wacana Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 20

Amerika abad 20. Dalam *The Feminist Mystique*, Friedan menganggap adanya institusi perkawinan, pengibuan dan tugas kerumahtanggaan sebagai belenggu penghambat kualitas perempuan sebagai individu yang utuh. Friedan memandang kebudayaan masyarakat perlu adanya dorongan ke arah androgin yaitu suatu kualitas mental serta karakter individu lalu dikombinasikan dengan karakter positif dari nilai maskulinitas dan feminitas. Dengan dasar itu Friedan memiliki pendirian kalau individu (laki-laki maupun perempuan) perlu adanya pengembangan kooperatif dalam pengembangan kualitas kemanusiaan yang androgin. Sebagaimana dalam *The Fountain of Age*, kesetaraan gender juga dipahami bentuk pencapaian atas situasi keutuhan seorang individu sebagai manusia, keterlibatan perempuan sebagai individu yang utuh dalam komunitas manusia.⁴⁶

Istilah perempuan sebagai *the second class* atau *the second sex*, pada kalangan industri perempuan memiliki kesamaan hak dengan laki-laki dalam semua pekerjaan dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki.⁴⁷ Pemikiran rasional feminisme liberal kontemporer memiliki aspek prudentialitas pemenuh kebutuhan diri sendiri dan moralitas pembuat keputusan yang otonom. Artinya Tuhan menciptakan setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama, baik

⁴⁶Isnatin Ulfah, *Mengugat Perkawinan: Mengoptik Fenomena Tingginya Gugat Cerai dengan Kaca Mata Feminisme* (Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS), 23-25.

⁴⁷Ivan Illich, *Matinya Gender*, Terj. Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 8

laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan untuk maju bersama dan adil dalam gender.⁴⁸

Feminisme mendefinisikan gender secara luas dibedakan laki-laki dan perempuan dari segi biologis perbedaan jenis kelamin. Perbedaan yang mendasar pada anatomi biologi/sex laki-laki (*maleness*) dan perempuan (*femaleness*).⁴⁹ Gerakan Feminis Liberal memperjuangkan persamaan hak, tidak adanya diskriminasi dipekerjaan.⁵⁰ Pemikiran post moderen antara laki-laki dan perempuan sama dalam berkerja tidak memandang perbedaan *class* antara manusia dengan sesama manusia. Perbedaan gender mendasar pada feminisme liberal adalah adanya perbedaan secara fisik antara laki laki dan perempuan.⁵¹

Musdah Mulia merupakan tokoh feminis Islam Indonesia, yang mana beliau menggeluti isu penting seputar kehidupan perempuan dengan rujukan kitab suci al-Qur'an sebagai sumber emansipasi dan liberasi perempuan. Salah satu pemikiran Musdah Mulia yakni seorang istri dapat menjadi kepala rumah tangga, dengan konotasi pada kepala keluarga adalah kekuasaan, hal itu juga berhasil mematahkan stigma masyarakat terkait perempuan yaitu sebagai mitra yang sejajar dengan laki-laki. Dengan adanya pandangannya tersebut, Musdah Mulia lebih banyak pendapat yang senada dengan feminis liberal dalam hak

⁴⁸Liya Aghnial Fitri, "Studi Feminis Kritik atas Paradigma Feminisme Liberal," *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), 87.

⁴⁹Ananda Faisar Ara, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, 2-4.

⁵⁰Ahmad Syukron, "Islam dan Feminisme Perspektif Rekonstruksi Hukum Islam," *Jurnal Muwazah*, Vol 1, No2 (Juli-Desember, 2009), 138-140.

⁵¹Anang Haris Himawan, *Ulumul Qur'an: Jurnal Kebudayaan dan Peradaban* No 3 VII (Jakarta: Grafimatra Tatamedia, 2017), hlm. 38.

kewajiban perempuan sebagai istri. Maka dari itu, penulis akan menggunakan pandangan Musdah Mulia terhadap penelitian yang dilakukan peneliti terkait perempuan sebagai istri pencari nafkah maupun perempuan sebagai istri yang tidak bekerja.⁵²

Selanjutnya pada pembahasan hak dan kewajiban menurut Musdah Mulia. Musdah Mulia menyatakan bahwa hak dalam konvensi CEDAW, masyarakat perlu tahu bahwa perempuan juga memiliki hak dalam proses perceraian sampai rujuk kembali.⁵³

Pasal 16 secara khusus mengatur hak-hak perempuan dalam keluarga. Kedua, hak dan kebebasan yang sama untuk memilih pasangan hidup dengan persetujuan penuh. Ketiga, hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan dan perceraian. Keempat, ketika berhadapan dengan anak, orang tua memiliki hak dan tanggung jawab yang sama tanpa memandang status perkawinan. Kelima, persamaan hak dan kewajiban tentang perwalian. Keenam, persamaan hak pribadi antara laki-laki dan perempuan, termasuk nama keluarga, pekerjaan, dan jabatan, ketujuh, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan mengenai properti, perolehan, administrasi, properti, dan manajemen.⁵⁴

Agama Islam dalam Al-Qur'an sangat memuliakan wanita sebagai Ibu, istri, anak tidak membedakan antara laki-laki dan

⁵²Eka Wulandari Larantika Mualim, "Kedudukan Perempuan dalam Keluarga Menurut Feminis Liberal Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia," *Skripsi* (Jember: IAIN Jember, 2020), 7.

⁵³Zulfa Insiyah, "Analisis terhadap Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia," *Tesis* (Jember: IAIN Jember, 2019), 76.

⁵⁴*Ibid.*, 77.

perempuan⁵⁵ tidak ada perbedaan diskriminasi laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan kodratnya masing-masing yang diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Kesamaan gender telah diatur dalam Al-Qur'an dan KHI, diatur juga aturan mengenai adanya kesamaan dalam hak dan kewajiban dalam mendapatkan pekerjaan.⁵⁶

Persamaan antara pandangan Imam Shāfi'i dan feminisme liberal tentang perempuan pencari nafkah disampaikan pada surat al-Baqarah terdapat dua fokus feminisme muslim dalam memperjuangkan kesetaraan gender pertama, tidak adanya kesamaan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ada dalam ajaran laki laki dan perempuan sehingga menjadikan pembiasaan pada pembahasan gender secara Islam. Kedua kesamaan dan kesetaraan secara Islam dapat dikaji kembali makna keadilan gender.⁵⁷

Persamaan perempuan pencari nafkah sebagai istri menurut Imam Shāfi'i dan feminisme. Hukum Islam tidak mengenal istilah feminisme maupun gender namun dikenal sebagai mubādalah karena dalam Hukum Islam wanita dan pria memiliki kedudukan yang sama. Hal ini tercantum dalam Al-Qurān diantaranya; kesetaraannya dengan kaum laki-laki dan

⁵⁵Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: Benteng, 2020), 30.

⁵⁶Arida Nurun, "Sisi Perempuan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Kajian Gender dan Feminisme" *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol 7, No 2 (September, 2020), 288.

⁵⁷Umul Baroroh, Sri Suhandjati, *Feminisme dan Feminis Muslim, dalam Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender* (Yogyakarta: Pusat Studi Gender IAIN Walisongo dan Gama Media, 2002), 201, 504.

perempuan Al-Ḥujurāt ayat 13, Allah menciptakan perempuan dan laki-laki dari tanah dan memiliki jiwa yang satu.

Berikutnya pada surat Al-A'rāf ayat 189 yang pada intinya pada proses pembentukan janin di rahim tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki laki. Kemudian surat Al-Qiyāmah ayat 37-39 yang bermakna Laki laki dan perempuan berhak mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Selain itu, pada surat Al-Naḥl ayat 97 yang maksudnya perbuatan amal ibadah yang sama antara perempuan dan laki laki. Terdapat juga pada surat Āl-Imrān ayat 195 menjelaskan bahwasannya mendapatkan hak yang sama untuk berkarya.

kemudian surat Al-Aḥzāb ayat 35. Persamaan berperan dan berkerja di bidang politik, sosial budaya, ekonomi, sosial terdapat dalam surat Al-Ṭaubah ayat 71.⁵⁸ Agama Islam dalam Al-Qur'an sangat memuliakan wanita sebagai Ibu, istri, anak tidak membedakan antara laki - laki dan perempuan⁵⁹ tidak ada perbedaan diskriminasi laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan kodratnya masing-masing yang diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Kesamaan gender telah diatur dalam Al-Qur'an dan KHI, diatur juga aturan mengenai adanya kesamaan dalam hak dan kewajiban dalam mendapatkan pekerjaan.⁶⁰

⁵⁸Kemenag RI, *Al-Qurān dan Terjemahannya* (Jakarta: J-Art, 2021).

⁵⁹Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, 30.

⁶⁰Arida Nurun, "Sisi Perempuan Menurut Perspektif KHI Di Indonesia Kajian Gender Dan Feminisme," 288.

2. Kewajiban Istri

a. Household

Manifestasi ketidaksetaraan gender yang terjadi dalam lingkungan keluarga, seperti pengambilan keputusan, pembagian kerja, dan interaksi anggota di banyak rumah tangga, berlangsung dengan asumsi bias gender. Oleh karena itu, rumah menjadi tempat penting dalam sosialisasi ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender berakar pada keyakinan dan telah menjadi ideologi baik bagi perempuan maupun laki-laki.⁶¹

Dengan begitu, peran perempuan yang bernilai dalam urusan rumah tangga dianggap tidak bernilai. Perempuan selain dalam hal mengurus rumah tangga juga mengurus dalam hal kerumahtanggaan, namun berbeda dengan laki-laki yang tidak dibebandingkan oleh faktor sosial. Susan Wendel menjelaskan feminisme liberal kontemporer menitikberatkan pada konsep kesejahteraan berupa pengaturan ekonomi dan kemakmuran. Lebih lanjut mitos feminisme perempuan tetap menjalankan peranannya secara domestik pada lingkungan, dikarenakan perempuan masih memiliki orang tua. Dibutuhkan peran laki-laki dalam mencari pekerjaan, dikarenakan laki-laki memiliki kekuatan lebih secara fisik dibanding perempuan.⁶²

Hubungan relasi antara suami-istri menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Kewajiban ini harus terpenuhi demi tercapainya

⁶¹Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 23.

⁶²Putnam Tong, *Feminist Thought*, 17.

tujuan sebuah pernikahan. Mayoritas masyarakat memahami bahwa suami adalah kepala rumah tangga, dan istri sebagai ibu rumah tangga, karena hal adanya pemahaman itu, masyarakat beranggapan bahwa hak dan kewajiban dalam rumah tangga beribarat sebuah tangga, bertingkat. Posisi suami dikategorikan kepala yang terotomatis memiliki hak dan kewajiban di atas istri yang hanya sebagai ibu rumah tangga, persepsi ini mengakibatkan adanya diskriminasi dan hak dominasi dalam keluarga.⁶³

Perempuan benar-benar makhluk nomor dua, istri selalu dituntut harus berbakti kepada suaminya lahir batin, sehingga perempuan akhirnya terpinggirkan.⁶⁴ Musdah Mulia sebagai pegiat feminis liberal menjelaskan bahwa dalam hak dan tanggung merupakan sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan selama masa perkawinan dan perceraian. Tidak lebih unggul dari lainnya, posisinya setara juga seimbang.⁶⁵

Musdah Mulia juga menyatakan dalam pasal 45 Counter KHI (CLD-KHI) bahwa hak dan kewajiban suami adalah sama baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Salah satu tugas yang sama adalah menjaga kehidupan keluarga bagi Sakinah, Mawadah dan Rahmah.⁶⁶

⁶³Ibid., 73.

⁶⁴Ibid., 75.

⁶⁵Ibid., 76.

⁶⁶Ibid.

Mengutip dari Musdah Mulia menyatakan bahwa pekerjaan domestik bukan monopoli milik perempuan (istri), namun juga pekerjaan dan tanggung jawab laki-laki (suami) sebagai anggota keluarga. Kewajiban individu untuk saling melengkapi, mendukung, dan menyeimbangkan, tidak menindas, saling mendahulukan, saling menghina, dan mengoptimalkan potensi hak guna menghilangkan dominasi yang satu dengan penyangkalan terhadap pihak yang lain.⁶⁷

b. Mothering

Menurut Taylor, wanita memiliki tiga pilihan dalam hidup: menjadi ibu rumah tangga, mengasuh anak dan membesarkan anak, serta bekerja di luar rumah (karier). Maskulinitas dan feminitas adalah stereotip perbedaan biologis, konstruksi budaya yang diciptakan oleh budaya, sehingga tidak lahir sejak lahir. Perbedaan tersebut sebenarnya adalah perbedaan gender, yaitu lahir secara biologis laki-laki atau perempuan, memperoleh sifat-sifat mental dan sosial dengan atribut maskulin dan feminim, dan bersifat sosial, ekonomi, dan politik, lebih relevan dengan keadaan individu yang memperoleh posisi terpisah. Perbedaan tersebut ditopang oleh sistem nilai dan simbol budaya masyarakat, dan lebih mendasar ditanamkan oleh agama.⁶⁸

⁶⁷Ibid., 78.

⁶⁸Budi Rajab, "Perempuan dalam Modernisme dan Postmodernisme," *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 11, 3 (November, 2009), 4.

Perbedaan jenis kelamin ini tersangkut dalam ciri biologis, terutama persoalan prokreasi (hamil, melahirkan, dan menyusui), sementara gender tidak selalu identik dengan itu. Citra perempuan yang lembut, halus, permisif, dan emosial adalah suatu yang berhubungan dengan gender, sebuah kategori yang merefleksikan askripsi sosial dari jenis kelamin tertentu umpama konteksnya peran reproduktif dan posisi ekonomi.⁶⁹

Diakui juga bahwa wanita memiliki kualitas alami dalam hal masalah psikologis. Perempuan lebih banyak terlibat dalam ranah domestik karena mereka adalah makhluk yang pasif dan langsung serta memiliki perasaan cinta dan kasih sayang bawaan sejak lahir. Dengan cara ini, posisi dan aktivitas perempuan di dalam rumah tampak alami karena juga terikat pada perasaannya sendiri.⁷⁰

⁶⁹Ibid., 5.

⁷⁰Ibid., 3.

BAB III

ISTRI PENCARI NAFKAH

A. Profil Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Komplek Panjen merupakan komplek yang terletak di Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Batas Desa Tempuran di sebelah utara adalah Desa Sriti, lalu pada bagian selatan adalah Desa Dermosari, dan sebelah timur adalah Desa Prambon, serta sebelah barat yakni Desa Tumpakpelem. Mata pencaharian mayoritas masyarakat adalah petani, buruh tani, pedagang, peternak, pengusaha dan sebagian bekerja di luar desa/kota/negeri. Kondisi perekonomian masyarakat terbilang cukup bervariasi, mulai dari menengah ke bawah hingga menengah ke atas.¹

Mayoritas masyarakat menjadi petani, atau berkebun sudah terlihat pada letak geografis wilayah serta tanah di sekeliling desa tersebut. Banyak lahan persawahan serta kebun, juga samping menjadi petani atau pekebun kebanyakan masyarakat juga memelihara hewan ternak sebagai penghasilan tahunan atau bulanan. Selain dari pada itu, terdapat juga usaha membuat tusuk sate (*biting*) di daerah Komplek Panjen, banyak masyarakat yang menjadi usaha sambilan atau usaha membuat tusuk sate dengan didukungnya kekayaan alam berupa bambu untuk membuat tusuk sate atau dupa.²

Kekayaan alam yang melimpah itu tidak menjadikan masyarakat berpacu hanya pada pekerjaan di alam atau menjadi petani, banyak masyarakat

¹Pemerintah Desa Tempuran, "Demografi," dalam <https://tempuran-sawoo.desa.id/demografi/>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2022, Jam 09.43).

²Mino Ketua RT Komplek Panjen, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Mei 2022.

yang juga memilih menjadi seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Hal itu disebabkan karena memanfaatkan penghasilan dari alam saja tidak dapat menutupi kebutuhan sehari-hari. Namun kebanyakan yang bekerja di luar negeri tidak sedikitnya perempuan yang bekerja untuk menjadi tulang punggung keluarga.³

Pada sektor pendidikan, terlihat dari hasil data kependudukan bahwa mayoritas masyarakat hanya berakhir di sekolah tingkat dasar dalam rentan usia 40-70 tahun, dan pada rentan usia 20-40 pendidikannya berakhir pada sekolah menengah pertama. Pada Dusun Petung terdapat beberapa sekolah negeri dan swasta.⁴

Kondisi sosial keagamaan Komplek Panjen Dusun Petung ini merupakan masyarakat yang agamis. Kesadaran akan agamanya tinggi dan baik, dengan adanya masyarakat yang rajin beribadah ke masjid dan menggelar pengajian. Kondisi sosial kemasyarakatannya juga tinggi ditandai dengan masyarakat yang peduli sesama, seperti jika ada tetangga yang sakit akan beramai-ramai menjenguk, saling gotong royong seperti saat salah satu masyarakat yang sedang membangun rumah, masyarakat akan beramai-ramai membantu membangun, entah itu berupa tenaga ataupun uang. Ikatan kekeluargaan masyarakat Komplek Panjen Dusun Petung ini sangat erat.⁵

Selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa informasi pribadi terkait informan yang menjadi data primer pada penulisan ini, yakni:

³Ibid.

⁴Jeman Sekretaris Desa Tempuran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Mei 2022.

⁵Ibid.

1. Profil Informan

Mengenai profil informan yang akan diteliti oleh penulis, yakni sebagai berikut:

a. Informan Pertama

Informan pertama adalah Ibu Sati yang bekerja saat ini sebagai petani berumur 56 Tahun yang lahir di Ponorogo dan memiliki 2 orang putra dan satu orang putri yang menikah pada tahun 1987. Ibu Sati bekerja setelah menikah sebagai seorang pedagang sekaligus sebagai petani. Setelah menikah bertempat tinggal di Komplek Panjen, Dusun Petung, Desa Tempuran, Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.⁶

b. Informan Kedua

Informan pertama adalah Ibu Dwi yang bekerja sebagai apoteker berumur 24 tahun yang lahir di Ponorogo pada tanggal 14 April 1997 dan sudah dikaruniai seorang putra, yang menikah pada tahun 2021. Setelah menikah Ibu Dwi berkediaman di kos dekat tempat kerjanya dan setelah melahirkan anak Ibu Dwi bertempat tinggal di Komplek Panjen.⁷

c. Informan Ketiga

Informan ketiga adalah Ibu Sunartin yang bekerja sebagai Ibu PKK Desa Tempuran dan Ibu Rumah Tangga berumur 34 tahun yang lahir di Ponorogo dengan usia pernikahan 8 tahun dan sudah dikaruniai

⁶Ibu Sati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Mei 2022.

⁷Ibu Dwi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Mei 2022.

seorang putra. Sebelum menikah Ibu Sunartin bekerja di Kota Ponorogo, dan setelah memiliki anak tinggal di Komplek Panjen.⁸

d. Informan Keempat

Informan keempat Bapak Asis merupakan seorang suami dari Ibu Dwi yang berumur 25 tahun, saat ini bekerja sebagai buruh, bertempat tinggal di Komplek Panjen.⁹

e. Informan Kelima

Informan kelima merupakan Bapak Mitun merupakan Bapak dari Ibu Sati yang berumur 65 tahun yang bekerja sebagai buruh tani di Komplek Panjen.¹⁰

f. Informan Keenam

Informan keenam merupakan Bapak Sutoyo merupakan seorang suami dari Ibu Sunartin, yang bekerja sebagai buruh, berumur 35 tahun.¹¹

B. Pandangan tentang Hak Istri di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuraan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Di dalam wawancara ini terdapat pendapat maupun tanggapan tentang hak dari istri pencari nafkah maupun yang menjadi ibu rumah tangga. Pertama yakni Ibu Sati yang bekerja sebagai petani, ia mengatakan:

Setahu saya hak perempuan itu ya mendapatkan nafkah dari suami walaupun belum bisa mencukupi kebutuhan rumah, makan seadanya, cukup gak cukup harus dicukupin, walau memang tidak cukup. Dulu pas nikah juga dikasih mahar berupa uang, sama berapa gram emas, dulu sekali. Masalah rumah ya

⁸Ibu Sunartin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Mei 2022.

⁹Bapak Asis, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Mei 2022.

¹⁰Bapak Mitun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Mei 2022.

¹¹Bapak Sutoyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juni 2022.

seperti ini, dulu saat masih awal nikah rumah itu cuma *gedhek* (rumah dari bambu), Alhamdulillah sekarang sudah bagus rumahnya, bapak juga memperlakukan saya dengan baik, tidak main tangan walau sering terjadi *cek-cok* (pertengkaran) perkara keuangan. Kalau nafkah batin ya buktinya sekarang sudah punya 3 anak, kadang kalau saya kerja anak saya titipkan pada *mbahnya*.¹²

Kemudian penulis mempertanyakan kembali, bagaimana peran suami dalam dalam mengurus rumah tangga (*household*) dan mengurus anak (*mothering*), Ibu Sati menjawab: “Kalau mengerjakan pekerjaan rumah, tetap saya. Menyapu, masak, cuci baju, ngepel, ngurus anak, suami tidak bantu, mungkin hanya membantu mencari kayu, suami kurang bantu kalau urusan rumah sama anak.”¹³

Pernyataan yang kurang lebih sama dengan informan pertama, informan kedua Ibu Dwi mengatakan:

Hak istri ya dapat nafkah (uang belanja), uang untuk kebutuhan pribadi seperti beli makeup, atau beli baju, saat pernikahan dapat mahar uang dan cincin emas, kalau rumah saya masih tinggal di rumah orang tua. Setahu saya hak yang saya peroleh dari suami juga sering sekali dibantu dalam urusan rumah tangga, suami saya selalu bantu saya mengurus anak, sering sekali mencuci baju anak, baju saya, buatin susu, nidurin anak, dan setiap hari bantu saya masak di dapur, jadi semua pekerjaan dilakukan bersama-sama.¹⁴

Informan Ibu Sati dan Ibu Dwi sama-sama bekerja karena sudah terdidik sejak dini bahwa perempuan tetap harus bekerja dan tidak melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga; mengurus rumah, masak untuk anak dan suami. Namun perbedaan antara Ibu Sati dan Ibu Dwi adalah peran suaminya. Dalam observasi penulis, kegiatan Ibu Sati dalam kesehariannya

¹²Ibu Sati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2022.

¹³Ibid.

¹⁴Ibu Dwi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2022.

yakni bangun jam empat pagi untuk menyiapkan sarapan, lalu jam setengah enam sudah berangkat ke sawah, lalu kembali ke rumah pada jam setengah 11 untuk menyiapkan makan siang, setelah usai memasak ia kembali lagi ke sawah untuk mencari makan sapi, lalu pada jam setengah tiga ia kembali untuk memasak lagi dan beres-beres rumah, lalu kegiatan suami Ibu Sati hanya bekerja ke sawah, mencari rumput dan mengurus masjid.¹⁵ Sedangkan Ibu Dwi, bangun tidur jam empat kemudian memasak, bersih-bersih rumah lalu mengurus anak, setelah usai dia berangkat kerja hingga sore atau malam harinya, kegiatan itu terus-menerus setiap harinya, kemudian suami Ibu Dwi ikut membantu pekerjaan rumah dan mengurus anak.¹⁶

Selanjutnya dengan informan ketiga, Ibu Sunartin, ia mengatakan: “Kalau hak sebagai istri ya tetap dapat nafkah dari suami buat bayar listrik, sekolah anak dan yang lainnya, kalau mahar sudah diberikan dulu saat menikah uang 2 juta sama cincin emas, bapak juga memperlakukan saya dengan baik tidak pernah bentak-bentak saya, rumah juga sudah di rumah sendiri.”¹⁷

Dalam observasi penulis, kegiatan Ibu Sunartin memiliki kemiripan dengan kegiatannya Ibu Dwi, setelah usai mengerjakan urusan rumah dan anak dia berangkat bekerja. Namun suami Ibu Sunartin kurang andil dalam mengerjakan urusan rumah serta mengurus anak.¹⁸

¹⁵Observasi, Ponorogo, 15 Juni 2022, di rumah Ibu Sati.

¹⁶Observasi, Ponorogo, 23 Januari 2022, di rumah Ibu Dwi.

¹⁷Ibu Sunartin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juni 2022.

¹⁸Observasi, Ponorogo, 2 Juni 2022, di rumah Ibu Sunartin.

Kemudian dari informan keempat, Bapak Asis, ia mengatakan: “Hak istri paling utama mendapatkan mahar sama nafkah, nafkah belanja sama nafkah pribadinya juga nafkah untuk mengurus anak. Selain itu, istri juga berhak hidup bahagia, dapat perlindungan dari saya suaminya, juga perlakuan yang baik, walau istri saya melakukan kesalahan, saya tidak boleh berkata kasar apalagi main tangan.”¹⁹

Pada informan ketiga yang bekerja sebagai buruh, menurut observasi penulis, Bapak Asis selalu membantu istrinya dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak selagi berada di rumah. Namun dari pada itu, penulis juga melihat bahwa jika dia tidak bekerja atau istrinya tidak bekerja akan dicemooh oleh mertuanya, seperti contoh ketika mertuanya bekerja di sawah namun informan keempat di rumah mengurus anak tidak membantu mertuanya.²⁰

Selanjutnya pada informan kelima, Bapak Mitun yang bekerja sebagai Tani, ia mengatakan: “Sebagai suami saya memberikan uang buat kebutuhan rumah, buat masak, buat anak sekolah. Rumah ini juga sudah milik sendiri, kalau memperlakukan istri ya sewajarnya suami istri, kadang *nyenengi atine* (menyenangkan hatinya) dengan saya membelikan dia emas.”²¹

Pernyataan yang tidak jauh dari Bapak Mitun, yakni informan keenam, Bapak Sutoyo ia mengatakan: “Kewajiban saya sebagai suami memberikan nafkah belanja untuk istri, mahar juga saya sudah berikan, kadang saya juga

¹⁹Bapak Asis, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2022.

²⁰Observasi, Ponorogo, 18 Juni 2022, di rumah Bapak Asis

²¹Bapak Mitun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2022.

bantu istri masak sebisanya kalau istri kerja, tapi yang ngurus rumah tetap istri sama mengurus anak.”²²

Menilik dari hasil wawancara, penulis terhadap jawaban informan, penulis berpendapat bahwa mayoritas istri dalam memahami hak sebagai istri sebatas mendapatkan nafkah dan mahar, namun beberapa informan lainnya sudah memahami bahwa hak perempuan juga mendapatkan perlakuan baik dari suaminya. Mayoritas penduduk tidak menggunakan jasa pembantu sebagai orang yang membantu mengerjakan tugas rumah, karena dirasa istri bisa diandalkan dalam hal *household* dan *mothering*.

C. Pandangan tentang Kewajiban Istri di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuraan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Pada sub bab ini akan memperbincangkan terkait kewajiban perempuan sebagai istri. Masyarakat memiliki perspektif yang bervariasi, terdapat beberapa informan yang merasa bahwa kewajiban perempuan adalah (mengurus rumah) *household* dan (mengurus anak) *mothering*, adapula sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa kewajiban perempuan sebagai istri *household*, *mothering* serta bekerja. Berikut padangan dari informan pertama, Ibu Sati, ia mengatakan: “Kalau kewajiban perempuan ya di rumah, beres-beres rumah, mengurus anak, cari uang. Perempuan harus gerak di rumah jangan leha-leha, keenakan banget, kasihan suami, walau mengurus itu semua benar-benar capek tapi apa boleh buat itu emang kewajiban saya.”²³

²²Bapak Sutoyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juni 2022.

²³Ibu Sati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2022.

Selanjutnya informan kedua, yakni Ibu Dwi yang memiliki pandangan yang kurang lebih sama dengan Ibu Sati, ia berpendapat bahwa:

Kalau kewajiban ya seperti kebanyakan orang, nyapu, masak, nyuci, mengurus anak, mengurus suami, juga ya karena saya sudah dari dulu kerja dan dididik jadi perempuan pekerja keras, pokoknya gak nganggur gitu *mbak* kalau di rumah, juga karena dengan perekonomian belum stabil saya tetap mencari nafkah. Jadi istri yang bekerja memang capek, gak ada berhentinya kerjaan di rumah, apalagi sekarang punya anak tapi suami saya juga senang hati bantu saya entah itu masak, nyapu cuci baju, jadi saya senang.²⁴

Kemudian Ibu Sunartin, ia mengatakan: “Perempuan sebagai istri ya harus melaksanakan kewajibannya mengurus rumah, masak, *ngopeni* (mengurus) anak, *bojo* (suami), paling utama ya itu. Namanya istri juga ibu ya harus kuat, capek ya istirahat. Kalau sudah beres semua, ya kerja cari uang buat *penguripan* (hidup), ngurus sawah, ladang.”²⁵

Kemudian penulis menanyakan kembali kewajiban istri terkait dengan: taat pada suami, tidak durhaka pada suami, menjaga kehormatan bapak di samping bapak juga seornag kepala desa, dan harta suami. Ibu Sunartin mengatakan:

Saya taat sama suami karena sebagai kepala rumah tangga, melakukan semua perintahnya, namun terkadang ketika saya disuruh di rumah saja, saya tetap bekerja, mau bagaimana lagi, karena lingkungan di sini perempuan harus kerja, walau bapak sendiri gak papa kalau saya di rumah, selaku istri dari kepala desa juga saya harus menjaga harkat dan martabatnya bapak, menjaga hartanya dengan menyisihkan uang yang diberikan bapak buat uang darurat, juga mengurus anak, memberikan pendidikan kepada anak, ini juga sebagai contoh yang baik untuk masyarakat.

²⁴Ibu Dwi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2022.

²⁵Ibu Sunartin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juni 2022.

Selanjutnya informan keempat, Bapak Asis, ia mengatakan:

kewajiban istri ya taat sama suami, melayani suami, mengurus anak. sebenarnya saya menginginkan istri saya tetap di rumah, fokus mengurus anak dan saya sendiri yang mencari nafkah, namun ya memang istri saya sudah terbiasa kerja, namun tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, lagi pula saya menyadari kalau nafkah yang saya berikan belum bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak.²⁶

Kemudian informan kelima, Bapak Mitun yang bekerja sebagai Petani, mengatakan: “Kewajiban istri kodratnya, mengurus anak, melayani suami, memasak buat suami dan anak, mengurus rumah, buatin kopi kalau pagi buat saya, istri saya juga bantu saya di sawah sama *nandur* (menanam).”²⁷

Terakhir yakni Bapak Sutoyo, ia mengatakan pendapatnya yang kurang lebih sama dengan Bapak Mitun. Bapak Sutoyo mengatakan: “Kewajiban yang lainnya juga Istri juga harus patuh sama suaminya, katanya surganya istri di suami.”²⁸

Melihat jawaban yang disampaikan informan, mayoritas masyarakat memahami bahwa kewajiban perempuan adalah mengurus rumah, melayani suami dan mengurus anak, dan hak seorang istri adalah mendapatkan nafkah dari suami.

Perspektif sebagian masyarakat, peran istri bekerja merupakan hal yang wajib dalam kehidupan rumah tangga, meskipun minimal menjadi petani atau serabutan di sawah atau kebun. Seperti halnya yang disampaikan oleh Tumiran selaku tokoh agama: “semua orang di desa, mau suami, istri atau

²⁶Bapak Asis, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2022.

²⁷Bapak Mitun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2022.

²⁸Bapak Sutoyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juni 2022.

anak wajib kerja, mencari uang untuk meningkatkan perekonomian, istri kalau udah masak, ngurus anak ya harus kerja mencari nafkah.”

Meskipun begitu, terdapat beberapa perspektif masyarakat terkait peran perempuan sebagai Ibu rumah tangga yakni merupakan peran yang tidak membantu suami dalam mencari nafkah atau mencukupi kebutuhan hidup akibat dari pada itu, peran Ibu rumah tangga merupakan hal yang tidak mendukung dan mendapatkan stereotip.²⁹

Stereotip ini dinormalisasikan oleh masyarakat karena kondisi sosial, serta ajaran dari pendahulunya. Masyarakat yang sudah terdoktrin menjadikan pemikiran, bahwa perempuan sebisa mungkin tidak boleh sekadar di rumah mengurus rumah atau menjaga anak saja, membantu suami bekerja adalah hal yang wajib, walau perempuan tersebut mengalami *double borden*, pada perempuan usia 40 tahunan ke atas di Komplek Panjen Dusun Petung sebagian tidak mengalami atau merasakan kalau sedang dalam kondisi *double borden*, karena sudah terbiasa untuk tidak mengeluh jika harus mengurus rumah, anak dan bekerja, sedangkan seorang suami atau laki-laki hanya bekerja tidak membantu pekerjaan rumah atau tidak mengalami *double borden*.³⁰

Namun pada rentan usia 18-30 tahunan sebagian perempuan Komplek Panjen Dusun Petung merasakan *double borden*, walau begitu mereka tetap terima jika harus mengurus rumah anak dan bekerja, karena jika tidak maka perempuan akan mendapatkan stereotip buruk oleh masyarakat terutama kaum

²⁹Dhamuri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 Januari 2022.

³⁰Observasi, Ponorogo, 23 Januari 2022, di Komplek Panjen.

wanita di sana. Hal tersebut menyebabkan ketimpangan dan diskriminasi pada kaum yang merasakan *double borden*.³¹

Terdapat beberapa wawancara yang memuat pendapat atau tanggapan dari perempuan sebagai istri yang bekerja yakni Ibu Sati yang bekerja sebagai petani, Ibu Sati mengatakan:

Saya bekerja sebagai pedagang setelah menikah, karena memang tidak suka kalau diam di rumah. Sejak dahulu sudah diajarkan dari bapak untuk tidak di rumah saja, jadi perempuan gak boleh di rumah saja harus ikut cari uang, bantu suami. Setelah punya anak kedua sudah tidak sanggup untuk berdagang karena lokasinya yang jauh. Kasihan laki-laki saja yang cari uang, kok keenakan perempuan hanya di rumah saja walaupun semua pekerjaan rumah tetap saya sendiri yang mengerjakan. Jadi saya memutuskan untuk bekerja di ladang dan anak kadang saya bawa kadang saya titipkan pada ibu saya karena masih kecil-kecil, terkadang anak saya juga saya bawa ke ladang.³²

Lalu peneliti bertanya kembali bagaimana pandangan masyarakat terhadap istri yang bekerja: “Mayoritas masyarakat perempuannya bekerja, ya kalau melihat ada perempuan yang diem dirumah aja (Ibu rumah tangga) ya disepelkan, gak mandiri, keenakan dirumah lagian juga banyak yang masih tingga sama orang tua, orang tua bisa bantu jaga anak, masa urus rumah aja gak bisa sambil kerja, minimal ya ngopeni (ngurus) sapi.”³³

Kemudian tanggapan dari informan kedua, Ibu Dwi yang bekerja sebagai apoteker mengatakan:

Saat masuk SMP saya ikut orang hingga kuliah, waktu SMA kerja sambilan di sekolah, setelah lulus SMA saya kerja di apotek, lalu ngelamar kerja di apotek Dharmayu dan diterima, dulu mau sekolah orang tua tidak punya biaya jadi ikut orang sekaligus mencari pengalaman. Lalu menikah, setelah menikah suami menginginkan saya di rumah saja, namun ada keterikatan

³¹Ibid.

³²Ibu Sati, *Hasil Wawancara*, 23 Januari 2022.

³³Ibu Sati, *Hasil Wawancara*, 23 Januari 2022.

kontrak kerja maka tetap lanjut kerja, hingga punya anak, masih bekerja dan tinggal di desa, lagi pula jika gak bekerja mau ngapain lagi, tetangga-tetangga juga akan bertanya-tanya apa gak bantuin suaminya.³⁴

Kemudian pada informan ketiga, yakni Ibu Sunartin seorang Ibu PKK dan sebagai ibu rumah tangga memberikan pendapatnya. Ia mengatakan:

Kegiatan sehari-hari saya sebagai Ibu PKK dan bekerja kantor desa desa. Sebelum menikah saya bekerja di toko setelah tamat SMP, lalu menikah dan memutuskan untuk bekerja di Surabaya, Ponorogo, Madiun. Saya bosan hanya dirumah, sejak lajang sudah terbiasa bekerja, kalau di rumah ngapain juga, di desa gak ada yang bisa dikerjakan. Setelah dua tahun pasca menikah, saya kembali pulang ke desa, dan memiliki seorang anak, sejak itu tidak bekerja lagi. Lalu bapak menjadi kepala desa dan saya sebagai Ibu PKK dan di kantor desa. Mengerjakan pekerjaan rumah, berkerja di desa, suami bantu-bantu sedikit pekerjaan rumah tapi kalau yang ngurus anak dan rumah tetap saya sendiri.³⁵

Lalu penulis bertanya kepada Informan ketiga Bapak Asis berkerja sebagai buruh terkait pandangan masyarakat tentang istri yang bekerja, Bapak Asis mengatakan:

Saya sebenarnya menginginkan istri saya tetap di rumah mengurus rumah dan mengurus anak, namun karena kebutuhan rumah tidak dapat saya cukupi dan istri saya masih ada kontrak kerja mau bagaimana lagi. Lagi pula masyarakat di sini tidak terlalu suka melihat orang menganggur apalagi perempuan, padahal pekerjaan rumah atau orang di desa pasti akan terjun juga ke sawah atau ladang untuk mengurus hewan ternak, selain itu juga dapat mencari sayuran di ladang, itu sudah lebih banyak pekerjaan untuk perempuan.³⁶

Berbeda dengan Bapak Asis, Bapak Mitun berpendapat terkait istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga, ia mengatakan:

Namanya hidup di desa ya pasti harus bekerja, entah itu laki-laki atau perempuan. Memang laki-laki tugasnya cari nafkah buat istri dan anak, tapi kalau istri bekerja lebih bagus, lah mau ngapain di rumah saja? *Toh*, anak juga sudah besar, punya hewan peliharaan ya harus dirawatkan itu hartanya, ya kalau tidak punya sawah atau hewan peliharaan ya bekerja di luar, di toko

³⁴Ibu Dwi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juni 2022.

³⁵Ibu Sunartin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juni 2022.

³⁶Bapak Asis, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juni 2022.

atau bagaimana, buat apa di rumah saja, ngurus rumah sama anakkan tetap bisa dilakukan, kerjakan tidak seharian utuh.³⁷

Informan keenam yakni Bapak Sutoyo, ia berpandangan terhadap istrinya yang bekerja merupakan sebuah keterpaksaan, ia mengatakan:

Saya sebagai suami ya berkewajiban mencari nafkah untuk istri, istri saya sebelum dan sesudah menikah tetap bekerja sampai akhirnya punya anak dan saya memutuskan untuk dia tetap di rumah, namun terkadang ada saja masyarakat yang mengompori istri saya yang hanya menjadi ibu rumah tangga untuk bekerja, akhirnya dia bersikeras untuk tetap bekerja nantinya jika anak sudah siap ditinggal. Saya sendiri tidak kuat jika harus mengurus anak sendirian, mengurus rumah saja saya kurang mampu walau saya juga bantu ikut memasak. Jadi istri saya belum bisa saya izinkan untuk bekerja, cukup ke desa saja.³⁸

Pendapat sebagian besar para istri cenderung pada bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan menjaga diri agar tidak mendapatkan cemoohan atau memilih bekerja dengan keadaan yang terpaksa, maupun dalam faktanya kebudayaan masyarakat menjadi tolak ukur pemikiran perempuan mengharuskan untuk bekerja. Para suami juga mengindahkan bahwa adanya stereotip masyarakat terhadap perempuan tidak bekerja. Namun dengan adanya keterpaksaan itu tidak dibenarkan secara menyeluruh mengingat selain faktor cemoohan atau adanya stereotip buruk namun faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan, walaupun ada informan yang menghendaki perempuan tetap di rumah.

³⁷Bapak Asis, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Juni 2022.

³⁸Bapak Sutoyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Juni 2022.

BAB IV

ISTRI PENCARI NAFKAH DI KOMPLEK PANJEN

DUSUN PETUNG DESA TEMPURAN KECAMATAN SAWOO

KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF IMAM SHAFI'I DAN

FEMINISME LIBERAL

A. Hak Istri Pencari Nafkah Perspektif Imam Shāfi'ī dan Feminisme Liberal

Pada umumnya setiap keluarga di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kabupaten Ponorogo ingin menggapai keharmonisan dan kebahagiaan. Maka dari itu, suami istri perlu adanya sikap saling memahami, mengerti serta memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perannya. Pemenuhan hak dan kewajiban pemenuhan nafkah secara ekonomi landasi dengan kemampuan dari pemberi nafkah yaitu suami, istri bisa membantu dalam mencari nafkah.

Berdasarkan pernyataan istri dan suami di Komplek Panjen diketahui bahwa mayoritas istri sudah mendapatkan haknya dalam bentuk kebendaan, yakni mahar dan nafkah. Hal ini seperti yang disampaikan Ibu Sati dan Ibu Dwi bahwa mereka sudah mendapatkan mahar dan nafkah yang diberikan suami sudah walaupun belum bisa mencukupi kebutuhan. Begitu juga Ibu Sunartin yang sudah mengalami mendapatkan mahar dan nafkah. Sedangkan dari pihak suami terdapat pernyataan Bapak Asis yang mengakui telah menunaikan kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan nafkah dan juga memberikan mahar saat pernikahan. Pernyataan oleh Bapak Asis juga dirasa sama dengan Bapak Mitun dan Bapak Sutoyo.

Selain pemberian hak nafkah atau harta berupa kebendaan, hak yang dalam bentuk bukan kebendaan juga telah diraup oleh istri, walaupun dalam bentuk tersirat, seperti Ibu Sati yang telah merasakan sudah mendapatkan kasih sayang, perlakuan baik suami serta anak yang menjadi bukti nafkah batin yang telah diberikan oleh istri. Ibu Dwi yang selalu dibantu suami, Ibu Sunartin sepanjang pernikahannya selalu diperhatikan oleh suaminya.

Keseluruhan pernyataan yang diberikan oleh para informan terkait dengan hak istri, penulis merasa hal tersebut sudah sesuai dengan pandangan Imam Shāfi'ī yakni suami wajib memberikan mahar. Hal tersebut juga berdasarkan pada surat al-Nisā ayat 4, yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرَّةً [سورة النساء]¹

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.²

Pemberian kewajiban mahar oleh suami saat pernikahan juga sudah sesuai dengan pandangan Imam Ghazālī yang menerangkan bahwa agama memberikan jalan kepada umat manusia agar bahagia di dunia dan akhirat disertai berbakti kepada Tuhannya, keluarga serta bermasyarakat.

Kemudian pemberian nafkah, nafkah menurut Imam Shāfi'ī meliputi makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, alat pengobatan, alat kebersihan

¹Al-Qur'an, 4:4.

²Kemenag RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya," dalam quran.kemenag.go.id, (diakses tanggal 7 September 2022, jam 11.30).

serta pembantu. Menurut pernyataan oleh para informan, pemberian nafkah ini sudah dirasakan oleh para istri, seperti halnya Ibu Sati yang sedari awal sudah mendapatkan hak nafkah berupa nafkah belanja, mendapatkan tempat tinggal, alat kebersihan rumah, sesuai dengan kesanggupan yang diberikan oleh suaminya.³ Begitu pula dengan Ibu Sunartin dan pernyataan para suami yakni Bapak Mitun dan Bapak Sutoyo memberikan nafkah belanja dan kebutuhan lainnya kepada istrinya.⁴

Namun dari pada itu, informan Ibu Dwi belum mendapatkan tempat tinggal, jadi selama pernikahan menetap di rumah orang tua Ibu Dwi. Ibu Dwi dan Bapak Asis memang menetap di rumah orang tua Ibu Dwi karena orang tua Ibu Dwi menghendaki Ibu Dwi sebagai satu-satunya anak perempuan tetap di rumah bersama orang tua.⁵ Hal ini belum sesuai dengan pandangan Imam Shāfi'i bahwa tempat tinggal merupakan bentuk nafkah yang diberikan suami terhadap istrinya, namun dikembalikan lagi dengan faktor kemampuan suami.

Menurut penulis, pemberian nafkah dari informan sudah sesuai dengan pandangan Imam Shāfi'i, yang mana ketentuan pemberian nafkah sudah mencukupi kebutuhan istri, meskipun terdapat beberapa informan yang memaksa nafkah yang diberikan harus dicukupkan walau belum bisa menutupi kebutuhan yang seharusnya. Menurut Imam Shāfi'i ukuran nafkah dibagi menjadi tiga, yakni jika keadaan suami mumpuni maka pemberian nafkah 2

³Ibu Sati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2022.

⁴Ibu Sunartin, Bapak Sutoyo, Bapak Mitun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2022.

⁵Ibu Dwi, *Hasil Wawancara*, 2 Juni 2022.

mud sehari, kalau perekonomiannya di pertengahan maka 1,5 mud sehari, jika miskin maka nafkah sebesar 1 mud sehari.⁶

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT juga mengaturnya, menurut firmanNya yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يَرْفُقُهُنَّ وَيَسُوْنُهُنَّ لِمَعْرُوْفٍ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا⁷ [سورة البقرة]

Artinya: dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan kadar kesanggupannya.⁸

Pada ayat di atas Imam Shāfi'i menjelaskan dalam pemberian nafkah haruslah dengan cara yang makruf, dan tidak menunjukkan kebencian dalam penyerahannya, maka dari itu, pemberian nafkah ini juga sesuai dengan kelas penghasilan suami.

Selanjutnya nafkah batin untuk istri, beberapa istri di Komplek Panjen menyatakan dalam kehidupan rumah tangganya harmonis, maksudnya; suami memperlakukan istri dengan baik, saling memperhatikan, namun adapula yang menyatakan rasa sayangnya kepada istrinya melalui pemberian hadiah (*gift*). Seperti pengakuan Ibu Sati, Ibu Dwi, Ibu Sunartin, Bapak Asis dan Bapak Sutoyo yang berperilaku baik terhadap istrinya, sedangkan Bapak Mitun memberikan hadiah emas kepada istrinya. Dengan adanya pengakuan tersebut, menurut penulis para informan Komplek Panjen sudah mengimplementasikan nafkah bukan kebendaan/nafkah batin

⁶Karimudin, "Standarisasi Nafkah Istri," 89.

⁷Al-Qur'an, 2:223.

⁸Kemenag RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya," dalam quran.kemenag.go.id, (diakses tanggal 7 September 2022, jam 11.30).

(mempergauli istri dengan baik, memperhatikan, menjaga istrinya) sebagaimana menurut pandangan Imam Shāfi'i.

Berikutnya nafkah batin yang menjadi hak istri yakni suami mencampuri istri. Pada hal ini informan menjelaskan bahwa bukti dari nafkah batin mencampuri istri ini ditandakan dengan lahirnya anak, hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Sati, dan informan yang lainnya juga.⁹

Menurut hasil observasi dan wawancara penulis dengan para informan, terdapat hal unik yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Komplek Panjen, yang mana menjadi seorang ibu rumah tangga adalah sebuah ketidaksesuaian dengan kebiasaan mayoritas masyarakat.¹⁰ Seperti pandangan Bapak Mitun yang menekankan bahwa perempuan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga namun juga harus bekerja.¹¹ Lalu ada Ibu Sati yang memiliki pemahaman yang lekat bahwa perempuan tidak boleh di rumah saja (bekerja). Sedangkan suami tidak mengerjakan pekerjaan domestik tidak menjadi masalah.¹²

Dengan adanya pemikiran seperti itu penulis berpendapat bahwa bagi perempuan yang ingin menjadi ibu rumah tangga tanpa bekerja ini mengalami kebingungan bahwa ia sudah semestinya mengikuti kebiasaan di masyarakat, sehingga dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga juga harus bisa menghasilkan uang atau nafkah, namun mereka beranggapan bahwa dalam mencari nafkah itu sekadar membantu perekonomian keluarga.

⁹Ibu Sati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Juni 2022.

¹⁰Observasi, Ponorogo, 18 Juni 2022, di Komplek Panjen.

¹¹Mitun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2022.

¹²Sati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2022.

Permasalahan perekonomian ini bukan hanya menjadi alasan perempuan harus bekerja, seperti contoh Ibu Sunartin yang sudah merasa cukup dalam menerima nafkah dari suaminya, namun alasan ia bekerja juga karena adanya tuntutan kebiasaan masyarakat yang mana perempuan wajib untuk bekerja. Selain itu, peran menjadi ibu rumah tangga juga tidak memiliki nilai. Berbeda jika laki-laki yang hanya mencari nafkah namun tidak membantu istri untuk mengerjakan perihal domestik. Di sini tidak adanya keseimbangan karena tidak adanya arah menuju kebiasaan yang androgin.

Di dalam surat al-Baqarah ayat 233, secara umum kebolehan istri bekerja dengan memperoleh gaji dari orang lain. Pada realitasnya, kewajiban istri mencari nafkah mengalami pergeseran pada konsep teoritis normatis, tidak sama persis dengan yang satu dengan lainnya. Sebagian rumah tangga dengan kondisi istri justru merassakan tuntutan untuk turut serta aktif dalam duania kerja membantu, memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dalam kebiasaan masyarakat yang unik itu, terdapat ketidaksesuaian dalam pandangan feminisme liberal, bahwa hak perempuan bebas untuk memilih perannya sebagai ibu atau menjadi perempuan bekerja. Selain itu, dalam kehidupan rumah tangga hak yang merupakan prioritas dari pada kebaikan. Adanya pendapat istri di Komplek Panjen ini merupakan pengerukan sumber daya yang dimiliki untuk menutupi kepentingan seperti menutupi permasalahan ekonomi.¹³

¹³Putnam Tong, *Feminist Thought*, 15.

Terlihat kondisi istri di Komplek Panjen dalam melakukan pekerjaan rumah tidak dianggap penting atau memiliki sistem nilai kapitalisme, seperti halnya Ibu Sati yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh hanya di rumah saja (menjadi ibu rumah tangga-*household* dan *mothering*) namun juga harus membantu suami (bekerja).¹⁴ Dalam mengurus rumah tangga ini tidak adanya bergayung sambut mendorong suami untuk mengemban kualitasnya dalam hal pekerjaan rumah tangga¹⁵ (membantu dalam mengurus rumah tangga) seperti contoh Bapak Sutoyo yang menyerahkan tugas rumah dan anak kepada istrinya¹⁶ dan sedangkan Bapak Mitun yang bersikukuh bahwa urusan rumah dan anak merupakan hanya tugas istri.¹⁷ Dengan pernyataan tersebut menurut penulis atas dasar pandangan feminisme liberal, perempuan memikul beban ganda (*double borden*).¹⁸

Pada titik ini penulis menekankan bahwa adanya tekanan untuk bekerja adalah tidak sesuai, juga menurut Imam Shāfi'ī yang tidak mengharuskan perempuan wajib bekerja.

B. Kewajiban Istri Pencari Nafkah Perspektif Imam Shāfi'ī dan Feminisme Liberal

Kewajiban istri merupakan hak yang diperoleh oleh suami. Beberapa informan sebagai istri menyatakan bahwa kewajibannya sebagai istri adalah mengerjakan tugas rumah, mengurus anak dan suami. Pernyataan itu

¹⁴Ibu Sati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2022.

¹⁵Isnatin Ulfah, "Menggugat Perkawinan," 33.

¹⁶Bapak Sutoyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Juni 2022.

¹⁷Bapak Mitun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Juni 2022.

¹⁸Isnatin Ulfah, "Menggugat Perkawinan," 33.

diindahkan oleh Ibu Sati, Ibu Dwi, Ibu Sunartin, Bapak Sutoyo, dan Bapak Mitun. Namun pandangan yang berbeda datang dari Bapak Asis sebagai suami, yang menyatakan bahwa kewajiban istri adalah taat, dan tidak durhaka kepada suami.

Pada pandangan Ibu Sati, Ibu Dwi, Ibu Sunartin, Bapak Sutoyo, dan Bapak Mitun mengenai kewajiban istri tersebut tidaklah sesuai dengan pandangan Imam Shāfi'ī, yang mana tugas istri yakni taat pada suami, tidak durhaka pada suami, memelihara kehormatan dan harta suami serta berhias untuk suami.¹⁹

Melihat perilaku istri di Komplek Panjen, mereka memahami bahwa tugas mencari nafkah bukan hanya tugas seorang suami, namun juga tugas seorang istri. Pada alasan yang dinyatakan oleh informan akan dibagi menjadi dua, yakni pemahaman informan bahwa perempuan bekerja adalah kewajiban dan perempuan bekerja bukan karena kewajiban.²⁰

Pemahaman informan bahwa perempuan wajib bekerja yakni ada pendapat dari Ibu Sati, Ibu Dwi, Ibu Sunartin, dan Bapak Mitun. Ibu Sati yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh diam di rumah saja (jadi ibu rumah tangga) wajib membantu suami untuk mencari uang. Lalu pendapat Ibu Dwi, yang menyatakan bekerja itu sebuah keseharusan, untuk mencukupi perekonomian, dan memang sudah terdidik sebagai wanita yang wajib bekerja oleh orang tuanya. Lalu Ibu Sunartin yang pendapatnya tentu perempuan harus bekerja juga mengurus rumah dan anak. begitu yang terakhir dari Bapak

¹⁹Ibid., 38.

²⁰Observasi, Ponorogo, 12 Juni 2022, di Komplek Panjen.

Mitun, perempuan sudah dianggap setara dengan laki-laki dalam hal mencari nafkah, namun menurutnya dalam pekerjaan rumah dan mengurus anak adalah kewajiban perempuan juga.

Kemudian menurut pemahaman Bapak Asis dan Bapak Sutoyo yang tidak mewajibkan istri bekerja. Bapak Asis berpendapat bahwa perempuan sebisanya tetap di rumah mengurus rumah dan mengurus anak (ibu rumah tangga) agar lebih fokus mendidik anak. Lalu pendapat dari Bapak Sutoyo ia berpendapat bahwa perempuan atau istri boleh saja bekerja selama pekerjaan rumah telah selesai, atau tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Namun Bapak Asis dan Bapak Sutoyo mengamini bahwa pandangan masyarakat di Komplek Panjen memberikan stereotip kepada istri mereka dan juga para istri lainnya. Pernyataan itu diperkuat kembali oleh Bapak Tumiran yang mana dia juga memiliki persepsi bahwa setiap istri wajib untuk bekerja, tidak hanya suami.

Pemahaman informan di Komplek Panjen terhadap kewajiban istri dalam mengurus rumah juga tidak sesuai dengan pandangan Imam Shāfi'I dalam menyebutkan dalam Al-Majmū' Sharah Al-Muhadhadhab karya Ḍabī Ishāq Al-Shairāzī yang menyatakan bahwa: Tidak wajib bagi istri membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya untuk suaminya. Karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (iṣṭimṭa'), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.²¹

²¹Beni, *Fiqih Munākāhat* 2, 91-92.

Penulis melakukan riset penulisan secara langsung dengan tujuh informan, di mana penulis hanya memfokuskan pada istri yang bekerja bertempat tinggal Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Selain itu, ada hal yang unik pada masyarakat tersebut, sehingga menarik bagi penulis untuk membahas dalam penulisan. Istri pada umumnya bekerja hanya membantu perekonomian suami dan keluarga, namun di desa tersebut istri yang tidak bekerja mendapatkan stigma yang buruk di masyarakat, maka istri yang bekerja dikarenakan budaya lingkungan masyarakat.

Meskipun demikian, istri tetap menjalankan kewajibannya untuk melayani suami dan mengasuh anak-anaknya. Hasil penelusuran penulis akan membagi dua jenis alasan istri bekerja yaitu; alasan pertama karena istri sudah terdidik sejak dahulu bahwa perempuan wajib bekerja. Alasan ke dua istri bekerja karena budaya lingkungan masyarakat yang menghendaki istri bekerja, jika tidak bekerja akan mendapatkan cemoohan dari keluarga dan masyarakat :

1. Alasan Istri bekerja sebab pemahaman perempuan wajib bekerja

Ibu Sati yang bekerja sebagai petani. Ibu Sati dulu setelah menikah bekerja di pasar dengan berjualan atau berdagang. Namun setelah adanya anak sempat berhenti, fokus mengurus anaknya yang kecil, karena kebutuhan ekonomi semakin banyak maka Ibu Sati bekerja menjadi buruh tani diladang orang. Upah yang diberikan majikan pemilik tanah, dapat membantu perekonomian keluarga dan bisa membantu suami membiayai

sekolah anak. Ibu Sati berkerja anak-anaknya dititipkan ke tempat orang tua Ibu Sati. Selain itu, ia berkerja karena sejak dahulu didikan dari keluarganya yang menuntut bahwa seorang perempuan harus berkerja, ia juga memiliki pandangan yang sama dengan pemikiran orangtuanya.

Ibu Dwi yang berkerja sebagai apoteker. Ibu Dwi sebelum menikah sudah berkerja di Apotek, kemudian kuliah di jurusan Farmasi. Setelah menikah sebenarnya suami meninginkan istrinya dirumah saja, dikarenakan terikat kontrak kerja di rumah sakit Darmayu ditambah adanya gunjingan tetangga bila wanita hanya menjadi rumah tangga. Sehingga Ibu Dwi melanjutkan kerja menjadi apoteker rumah sakit Darmayu.

Bapak Mitun seorang petani, mengatakan bahwa perempuan berkerja merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan, karena mayoritas masyarakat perempuan maupun laki-laki berkerja.

Bapak Sutoyo sebagai kepala desa tidak dapat menghindari jika istrinya berkerja, karena sebagai Ibu PKK juga bertanggung jawab atas organisasi PKK yang dipegangnya, asalkan kewajiban sebagai istri dan ibu sudah terpenuhi maka tidak dilarang dalam berkerja.

2. Alasan istri berkerja karena budaya lingkungan masyarakat

Ibu Sunartin seorang Ibu PKK berkerja di kelurahan desa, sudah terbiasa berkerja sejak gadis, Ibu Sunartin sebagai istri dari Kepala Desa tentunya mendapatkan tuntutan dan omongan jika tidak berkerja. Maka

kegiatan Ibu Sunartin selain menjadi Ibu PKK juga bekerja di kelurahan desa. Meskipun bekerja keduanya, anak tetap Ibu Sunarti yang mengasuh.

Bapak Asis yang bekerja sebagai buruh, menginginkan istri tetap berada di rumah, mengurus anak dan mengurus rumah, karena Bapak Asis mengerti bahwa nafkah adalah kewajiban suami, namun dengan didikan dan serta pandangan masyarakat jika perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga adalah sesuatu yang kurang baik, juga mendapatkan stereotip buruk pada istrinya, Bapak Asis mengizinkan istrinya untuk bekerja.

Analisis penulis ialah terhadap wanita berkerja menurut Imam Shāfi'ī ialah suami sebagai pencari nafkah utama, namun tidak istri tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Istri hanya membantu mencari nafkah dengan seizin suaminya. Namun jika istri bekerja untuk memenuhi tuntutan tetangga dan agar tidak mendapatkan gunjingan untuk berkerja. Hal ini sama dengan memaksa istri untuk bekerja, memaksa di sini bisa dalam artian menuruti gengsi akan kultur yang dibuat oleh masyarakat, karena tidak sesuai dengan kehendak istri yang sebenarnya. Hal ini tidak sesuai dengan pandangan Imam Shāfi'ī juga tidak sesuai dengan feminisme liberal yang mana hak pembebasan istri sebagai perempuan yang merdeka dalam memilih.

Dikaitkan dengan hasil penulisan di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, bahwa Ibu Sati, Ibu Dwi, Ibu Sunartin, Bapak Mitun yang berkerja dikarenakan kebutuhan ekonomi dan mendapat didikan keras sejak dini mengenai perempuan wajib bekerja. Selanjutnya Bapak Asis dan Bapak Sutoyo, bekerja karena

mendapatkan tuntutan dan gunjingan tetangga. Selain itu Ibu Dwi dan Bapak Asis juga bekerja dikarenakan mendapatkan tuntutan dari mertua untuk bekerja ditambah lagi adanya kebiasaan lingkungan sekitar yang wanita telah menikah tetap harus bekerja.

Dari ke enam informan keluarga, menurut penulis sudah menjalankan perannya menjadi Ibu, Istri yang baik. Melayani suami dan mendidik anak - anaknya dan sudah menjalankan kewajibannya sebagai istri dan Ibu, sedangkan haknya dari ke tiga informan sudah terpenuhi dengan suami tetap memberikan nafkah lahir dan batin. Hanya saja alasan bekerja dari ke empat informan ialah satu memang sudah mendarah daging bahwa perempuan wajib bekerja, satu lagi karena diperintahkan mertua untuk membantu suami mencari uang juga untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarga, informan lainnya sebanyak 2 orang bekerja dikarenakan budaya kebiasaan masyarakat jika tidak bekerja akan mendapatkan stigma negatif dimasyarakat.

Selain pandangan Imam Shāfi'i mengatur istri yang diperbolehkan bekerja, pada pandangan feminisme juga mengatur dan memperbolehkan istri bekerja dengan kesetaraan antara pria dan wanita. Dalam buku *Feminis Politics and Human Nature*, feminis liberal mengamati kepemilikan politik liberal. Ia memiliki visi kemanusiaan yang membawa keunikan pada kemampuan berpikir. Masyarakat yang adil memungkinkan individu untuk menunjukkan bahwa mereka memprioritaskan otonomi mereka di atas

kebaikan.²² Keadilan individu berbeda-beda sesuai dengan hak prioritas masing-masing.

Pandangan feminisme terbagi menjadi dua yaitu teori feminisme liberal dan feminisme liberal kompetitor. Menurut kaum feminisme liberal bahwa masyarakat melihat keadilan jika adanya hak otonom pada setiap individu, prioritas hak diberikan individu untuk kebaikan dapat dibenarkan. Parson dan Merton berpendapat seseorang yang berperilaku sesuai norma dan rasional untuk kepentingan masyarakat, dengan mematuhi norma yang berlaku dimasyarakat.²³ Feminisme liberal kontemporer melihat dari segi fisik dan psikologi antara laki laki dan perempuan disebut sebagai *the third sex* (gender ketiga).²⁴ Perbedaan gender feminisme liberal lebih kepada nilai sosial masyarakat dan feminisme liberal kontemporer lebih kepada gender lebih kepada ciri secara fisik dan psikologi.²⁵

Maka analisis penulis terhadap wanita yang berkerja menurut teori feminisme liberal ialah 4 orang memilih bekerja (didikan sejak dini) yaitu Ibu Sati, Ibu Dwi, Ibu Sunartin, Bapak Mitun lalu 2 orang memilih bekerja dikarenakan tuntutan dari padangan masyarakat dan mertua untuk bekerja, yaitu Bapak Asis dan Bapak Sutoyo. Berkerja untuk menghindar omongan dan gunjingan masyarakat serta berlakunya nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, dikarenakan adanya tuntutan dari

²²Putnam Tong, *Feminist Thought*, 15.

²³To. Ihromi. *Kajian Wanita*, 60.

²⁴Moh. Yasir Alimi, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial*, 20

²⁵Ibid., 21.

masyarakat dan kebiasaan masyarakat bahwa wanita harus mandiri dan berkerja.

Adanya kesetaraan gender baik pria dan wanita tanpa melihat nilai dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat bahwa pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan pekerjaan rumah seperti mengurus anak, membersihkan rumah, belanja, masak, mencuci. Perlu adanya kebiasaan baru dalam pembagian peran suami dan istri, seperti menurut Friedan yang menggagas ke arah androgin. Androgin di sini dimaksudkan agar perempuan dan laki-laki saling menjalani perannya secara adil atau saling membantu. Hal itu sudah dicontohkan oleh Bapak Asis dan Ibu Dwi, yang mana dalam *household* ataupun *mothering* suami tetap membantu dan istri juga tetap membantu dalam mencari nafkah.

Namun kondisi yang sama dengan Bapak Asis dan Ibu Dwi tidak diimplementasikan pada keluarga Ibu Sati, Bapak Mitun, Ibu Sunartin, dan Bapak Sutoyo. Ibu Sati dan Ibu Sunartin secara jelas mengalami *double borden*, karena harus mengerjakan rumah, mengurus anak, dan mencari nafkah sedangkan Bapak Sutoyo dan Bapak Mitun tidak merasakan atau membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah ataupun mengurus anak, sebagian besar dalam kegiatan rumah tangga dibebankan kepada istri.

Pria dan wanita sejak lahir udah diciptakan berbeda secara fisik dan psikologi secara sifat yang berbeda antara pria dan wanita. Namun juga adanya kesamaan antara pria dan wanita menangani hak dan kewajiban yang

diperoleh, lebih lanjut penulis akan menguraikan persamaan dan perbedaan dan kesamaan pria dan wanita dalam mencari nafkah secara Imam Shāfi'i dan feminisme liberal.

Persamaan perempuan pencari nafkah sebagai istri menurut Imam Shāfi'i dan feminisme. Hukum Islam tidak mengenal istilah feminisme maupun gender namun dikenal sebagai mubādalah karena dalam Hukum Islam wanita dan pria memiliki kedudukan yang sama. Hal ini tercantum dalam Al-Qurān diantaranya; kesetaraannya dengan kaum laki-laki dan perempuan Al-Hujurat ayat 13, Allah menciptakan perempuan dan laki-laki dari tanah dan memiliki jiwa yang satu.

Berikutnya pada surat Al-A'raf ayat 189 yang pada intinya pada proses pembentukan janin di rahim tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki laki. Kemudian surat Al-Qiyamah ayat 37-39 yang bermakna Laki laki dan perempuan berhak mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Selain itu, pada surat Al-Nahl ayat 97 yang maksudnya perbuatan amal ibadah yang sama antara perempuan dan laki laki. Terdapat juga pada surat Al-Imran ayat 195 menjelaskan bahwasannya mendapatkan hak yang sama untuk berkarya.

kemudian surat al-Ahzab ayat 35. Persamaan berperan dan berkerja di bidang politik, sosial budaya, ekonomi, sosial terdapat dalam surat al-Taubah ayat 71.²⁶ Agama Islam dalam al-Qur'an sangat memuliakan wanita sebagai Ibu, istri, anak tidak membedakan antara laki -laki dan perempuan²⁷ tidak ada perbedaan diskriminasi laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan kodratnya

²⁶Kemenag RI, *Al-Qurān dan Terjemahannya* (Jakarta: J-Art, 2021).

²⁷Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, 30.

masing-masing yang diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Kesamaan gender telah diatur dalam Al-Qur'an dan KHI, diatur juga aturan mengenai adanya kesamaan dalam hak dan kewajiban dalam mendapatkan pekerjaan.²⁸

Pada hasil analisis ini penulis menambahkan persamaan dan perbedaan istri pencari nafkah menurut Imam Shāfi'ī dan feminisme liberal. Persamaan antara pandangan Imam Shāfi'ī dan feminisme liberal tentang perempuan pencari nafkah disampaikan pada surat al-Baqarah terdapat dua fokus feminisme muslim dalam memperjuangkan kesetaraan gender pertama, tidak adanya kesamaan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ada dalam ajaran laki laki dan perempuan sehingga menjadikan pembiasaan pada pembahasan gender secara Islam. Kedua kesamaan dan kesetaraan secara Islam dapat dikaji kembali makna keadilan gender.²⁹ Pandangan Mill dalam jalan pembebasan bagi perempuan merasakan kebebasan sipil, ekonomi juga politik.³⁰ Aliran feminisme menjelaskan tidak adanya perbedaan antara perempuan dan laki laki dalam hal hak dan kewajiban memiliki kesempatan yang sama.

Analisis penulis ialah bahwa persamaan antara pandangan Imam Shāfi'ī dan feminisme ialah dalam Al-Qur'an wanita memiliki derajat yang mulia sebagai Ibu, istri dan anak, memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Hak hak perempuan baik secara formal maupun in formal di

²⁸Arida Nurun, "Sisi Perempuan Menurut Perspektif KHI Di Indonesia Kajian Gender Dan Feminisme," 288.

²⁹Umul Baroroh, Sri Suhandjati, *Feminisme dan Feminis Muslim, dalam Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender* (Yogyakarta: Pusat Studi Gender IAIN Walisongo dan Gama Media, 2002), 201, 504.

³⁰Isnatin Ulfah, *Menggugat Perkawinan*, 5.

Indonesia diimplementasikan ke dalam Kompilasi Hukum Islam dan aturan undang-undang lainnya. Sedangkan feminisme di Indonesia sudah ada sejak perjuangan RA. Kartini untuk menuntut persamaan hak perempuan dan laki laki. Perempuan berhak mendapatkan pengajaran dan memiliki kesempatan belajar hingga perempuan bisa mendapatkan kesempatan untuk berkerja.

Perbedaan perempuan pencari nafkah menurut Imam Shāfi'i dan Feminisme liberal, mengenai pemberian nafkah keluarga suami kepada istrinya dengan memberinya makan (surat al baqarah 228 dan 233) memberikan tempat tinggal Surat al-Ṭalāq ayat 7³¹: kewajiban suami kepada istrinya untuk memberikan jaminan, Memberi nafkah; sandang, pangan, papan. Tidak melukai istri; memukul wajah, dan lain-lain. Memberikan kebutuhan batin istri; tidak meninggalkannya.³² Hukum Islam mengatur kewajiban nafkah utama pada suami baik nafkah secara lahir maupun nafkah secara batin

Feminisme mendefinisikan gender secara luas dibedakan laki laki dan perempuan dari segi biologis perbedaan jenis kelamin. Perbedaan yang mendasar pada anatomi biologi/sex laki-laki (*maleness*) dan perempuan (*femaleness*).³³ Gerakan Feminis Liberal memperjuangkan persamaan hak, tidak adanya diskriminasi dipekerjaan.³⁴ Pemikiran post moderen antara laki-laki dan perempuan sama dalam berkerja tidak memandang perbedaan *class*

³¹ Kemenag RI, *Al-Qurān dan Terjemahannya* (Jakarta: J-Art, 2021).

³² Ibid . 222.

³³ Ananda Faisar Ara, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 2-4.

³⁴ Ahmad Syukron, "Islam dan Feminisme (Perspektif Rekonstruksi Hukum Islam)" *Jurnal Muwazah*, Vol 1, No2 (Juli-Desember, 2009), 138-140.

antara manusia dengan sesama manusia.³⁵ Perbedaan gender mendasar pada feminisme liberal adalah adanya perbedaan secara fisik antara laki laki dan perempuan.

Hasil penulisan dari penulis mengenai perbedaan perempuan pencari nafkah perempuan menurut Imam Shāfi'ī ialah suami akan diwajibkan menjadi pencari nafkah secara lahir yang utama dalam keluarga dengan memberikan uang, makanan, pakaian, rumah, kemampuan dan kebutuhan sesuai dengan kemampuan suami. Sedangkan Istri bukanlah menjadi pencari nafkah utama, istri dapat berkerja mencari nafkah jika mendapatkan izin dari suami dan hanya bersifat membantu.

Nafkah batin yang diberikan suami meliputi memberikan kasih sayang kepada istri dan anaknya, memberikan perhatian kepada istri dan anaknya. Sedangkan kewajiban istri ialah melayani, suami dan mengasuh anak. Sedangkan perbedaan pada feminisme ialah bukan atas dasar hak dan kewajiban antara suami dan istri. Perbedaan feminisme yang mendasar hanya berbeda pada jenis kelamin (sex) secara biologis dan secara fisik, namun secara pemikiran feminisme tidak boleh ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dan perempuan tidak boleh mendapatkan diskriminasi untuk mencari nafkah.

³⁵Anang Haris Himawan, *Ulumul Qurān: Jurnal Kebudayaan dan Peradaban* No 3, VII, (Jakarta: Grafimatra Tatamedia, 2017), hlm. 38.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penulisan dan menelaah tentang Perempuan Pencari Nafkah sebagai istri di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo perspektif Imam Shāfi'i dan Feminisme. Berdasarkan pada rumusan masalah pada skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Hak istri menurut Imam Shāfi'i dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hak yang sudah sesuai, yakni dalam pemberian nafkah dan mahar. Selanjutnya nafkah batin, beberapa informan istri telah mendapatkan nafkah batin sebagai bukti lahirnya anak memperoleh perlakuan baik suami. Sedangkan menurut pandangan feminisme liberal terhadap hak istri kurang sesuai, yakni terdapat stereotip jika istri memilih sebagai ibu rumah tangga saja. Kemudian ada ketidakseimbangan antara peran suami dan istri, yakni istri berkewajiban *household*, *mothering* dan bekerja, sedangkan suami tidak ada kewajiban untuk *household* ataupun mengurus anak, sehingga istri *double borden*. Namun ada dua informan yang sudah sesuai karena sudah mengarah pada kebiasaan yang androgini.
2. Kewajiban istri menurut Imam Shāfi'i disimpulkan bahwa informan istri sudah melaksanakan kewajibannya yakni melayani suami, taat pada suami dan tidak durhaka. Namun adapula yang tidak sesuai Imam Shāfi'i yakni kewajiban istri mengurus pekerjaan domestik, Sedangkan kewajiban

perempuan menurut feminisme liberal, istri sudah *household* dan *mothering*, namun yang tidak sesuai adalah beberapa informan bekerja karena ada stereotip.

B. Saran

1. Kepada informan di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo hendaknya perlu memudarkan perspektif bahwa perempuan harus bekerja atau bekerja adalah suatu kewajiban, karena bekerja mencari nafkah bukanlah tugas istri menurut, melainkan suami, selain itu saling menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri agar menjadi keluarga yang baik.
2. Peran perempuan sangatlah besar dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat. Maka dari itu, diharuskan masyarakat mau menumbuhkan sikap untuk saling toleransi dan sadar akan kebebasan memilih dan saling support akan sesama perempuan, dan hendaknya menunmbuhkan sikap atau perilaku yang androgini, yakni selain perempuan yang harus memngerjakan tugas rumah, mengurus anak, melayani suami, serta bekerja, suami juga turut membantu apa yang istri kerjakan agar tidak menimbulkan rasa *double borden* di salah satu pasangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku:

- Al-Shāfi’I, Imām Ḥabīb Abdillāh Muḥammad bin Idrīs. *Al-Umm*, Jilid 10, Terj. Fuad Syaifudin Nur. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa.
- Alimi, Moh. Yasir. *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial: dari Wacana Bangsa hingga Wacana Agama*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Ara, Ananda Faisar. *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’ān dan Tafsirnya Jilid X*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1991.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fitri, Liya Aghnial. *Studi Feminis Kritik Atas Paradigma Feminisme Liberal*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009.
- Ihromi, To. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015.
- Illich, Ivan. *Matinya Gender* Terj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Insiyah, Zulfa. *Analisis terhadap Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia*. Jember: IAIN Jember, 2019.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mualim, Eka Wulandari Larantika. *Kedudukan Perempuan dalam Keluarga Menurut Feminis Liberal Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia*. Jember: IAIN Jember, 2020
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penulisan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munākāhat*. Semarang: CV. Toha Putra, 1993

Nur, Mohamad. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Oktaviani. *Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare (Analisis Gender dan Fiqh Sosial)*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare, 2021.

Revilya, Masytha. *Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam*. Bengkulu: IAIN Curup, 2019.

Ruhaini D, Siti, Budhy Munawar-Rachman, Nasaruddin Umar, dkk. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munākāhat 2*. Sukoharjo: CV Pustaka Setia, 2001.

Soeharto, Irawan. *Metode Penulisan Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Sugiono. *Metode Penulisan Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh} Munākāhat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2007.

Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Percetakan Jalasutra, 2010.

Ulfah, Isnatin. *Mengugat Perkawinan: Mengoptik Fenomena Tingginya Gugat Cerai dengan Kaca Mata Feminisme*. Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, 2012.

Refrensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Desminar. "Hak dan Kewajiban Istri Harus Dipahami oleh Calon Mempelai Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tangah." dalam Jurnal Menara Ilmu Vol. XII, No. 03. 4. 2018. 188.

Hidayati, Nuril. "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer." Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender, 14. 2018. 3.

Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an." dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (Oktober 2019).

Karimudin, Syahrizal Abbas, A. Hamid Sarong, Afriza. "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Madhhab Maliki dan Madhhab Shāfi'i." *Media Shariah*, Vol. 23. 1. 2021. 88.

Muhyidin. "Tinjauan Konsep Nafkah di Era Digital dalam Perspektif Imām Shāfi'i." dalam *Jurnal Studi Hukum Islam*, 1 (Januari-Juni, 2020).

Nuril Hidayati. "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer." dalam *Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender*, 14. 2018.

Rajab, Budi. "Perempuan dalam Modernisme dan Postmodernisme." *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 11, 3 (November, 2009).

Rinda. "Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Shāfi'i dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Isti'dal*, Vol. 7. I (1-6, 2020).

Rohmah, dkk. "Jejak Eksistensi Madhhab Shāfi'i di Indonesia" *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol 8 (2020)

Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam*, 1. No. 2. (2014).

Ulfah, Isnatin. "Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo." dalam *Kodifikasi* 5. No. 1 (Oktober 2011).

Zahra, Eka Rahmi Yanti, Rita. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash." *Jurnal Ar-Raniry* (2022), 7.

Refrensi Internet:

Cari Hadis, "Sunan Tirmidhi Nomor 1083," dikutip dari https://carihadis.com/Sunan_Tirmidhi/1083, diakses tanggal 16 November 2022, jam 15.04

Kemenag RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya," dikutip dari quran.kemenag.go.id, (diakses tanggal 7 September 2022, jam 11.30



IAIN
PONOROGO